



Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum, lahir di Ntonggu Bima, 01 Oktober 1976 Lulus S1 di Fakultas Hukum Unram (1994-1998), Mendapat gelar Magister S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Universitas Diponegoro (1999-2001). Menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (2004-2008) dengan mendapatkan predikan kelulusan Cum Laude.

Penulis menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unram dan mengajar pada program studi S1, S2 (Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan) dan S3 (Doktor Ilmu Hukum). Beberapa matakuliah yang pernah diajarkan antara lain: (1) Metode Penelitian Hukum (MPH), (2) Teori Hukum, (3) Filsafat Hukum, (4) Sosiologi Hukum, (4) Hukum Lembaga Keuangan, (5) Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, (6) Hukum Dagang, (7) Hukum Asuransi, (8) Hukum Islam, (9) Hukum Ekonomi Syariah, (10) Hukum dan HAM. Selain mengajar juga aktif menjadi pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta jurnal ilmiah mahasiswa pada program studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.

Penulis sebagai Sekretaris Magister Kenotaritan FH Unram, Tim Ahli LPPM Unram, Pengurus PUSHAM FH Unram, Anggota Komite Etik Fak Kedokteran Unram, Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah NTB, Tim Penyelaras Gubernur NTB, dan pernah menjadi Sekretaris Satuan Pengawas Internal Unram dan Sekretaris FKPT NTB, Tim Review Jurnal IUS Magister Ilmu Hukum, dan Tim Review Jurnal Unram Law Review.

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, penyajian makalah, dan menulis artikel ilmiah, dan pernah beberapa kali mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan pelatihan. Buku karya ilmiah penulis diantaranya; (1) Buku Hukum Asuransi (Perbandingan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional), (2) Buku Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA II), (3) Model Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah (Book Chapter) (4) Diktat Kuliah Hukum Perbankan, (4) Diktat Kuliah Hukum Asuransi.



PENERBIT UPT. MATARAM UNIVERSITY PRESS
Jl. Pemuda Nomor 33 Telp. (0370) 633007, Mataram 83125
Email : upt.mataramuniversitypress@gmail.com
Website : <http://uptpress.unram.ac.id/>



METODE PENELITIAN HUKUM

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum

METODE PENELITIAN HUKUM



Dr. Muhaimin, SH., M.Hum



=====

METODE PENELITIAN HUKUM

=====



Mataram University Press


~~~~~

# METODE PENELITIAN HUKUM

~~~~~

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum



Mataram University Press

Judul:

Metode Penelitian Hukum

Penulis:

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum

Layout:

Fatia Hijriyanti

Design Sampul:

Tim Mataram University Press

Design Isi:

Fatia Hijriyanti

Penerbit:

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789

e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com

website: www.uptpress.unram.ac.id.

Cetakan Pertama, Juni 2020

ISBN: 978-623-7608-48-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahimnya-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam buku ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian hukum, tahapan dalam penelitian hukum, metode penelitian hukum dan teknik penulisan yang sering digunakan dalam penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi Mahasiswa Hukum, termasuk metode penelitian yang umum digunakan oleh dosen Fakultas Hukum dalam menyusun proposal penelitian hukum. Secara umum ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yang digunakan yakni; metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum normatif-empiris.

Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pengajar Metode Penelitian Hukum serta peneliti hukum. Buku ini, tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, walaupun telah penulis upayakan, namun masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi dan para peneliti di bidang hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak khususnya dalam pengembangan penelitian hukum pada masa yang akan datang. *Aamiin Yaa Rabbalaalamiin.*

Mataram, Juni 2020

ttd

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Alasan Menulis Buku	1
2. Pentingnya Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	2
BAB II KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM.....	7
1. Ilmu dan Penelitian	7
2. Karakteristik Ilmu Hukum	9
3. Karakteristik Penelitian Hukum	14
BAB III PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN HUKUM.....	17
1. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum.....	17
2. Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum.....	21
3. Fungsi Penelitian Hukum	23
4. Hasil Penelitian Hukum.....	24
5. Jenis Penelitian Hukum	25
BAB IV TAHAPAN PENELITIAN HUKUM	33
1. Pemilihan Topik dan Judul	33
2. Latar Belakang Masalah	35

3.	Identifikasi dan Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	36
a.	Identifikasi Masalah	36
b.	Rumusan Masalah	37
4.	Perumusan Tujuan Penelitian	38
5.	Manfaat/Kegunaan/Kontribusi Penelitian	38
6.	Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis dan Konseptual	38
a.	Tinjauan Pustaka	38
b.	Kerangka Teoritis dan konseptual	39
c.	Kerangka Konseptual	42
7.	Memilih Metode Penelitian.....	42

BAB V PENELITIAN HUKUM NORMATIF 45

1.	Pengertian Penelitian Hukum Normatif ...	45
2.	Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif	48
3.	Manfaat Penelitian Hukum Normatif	53
4.	Kesalahan Dalam Penelitian Hukum Normatif.	53
5.	Metode Penelitian Hukum Normatif.....	54
a.	Pendekatan Penelitian Hukum Normatif	54
b.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif.....	59
c.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	64
d.	Seleksi Bahan Hukum	67
e.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	67
f.	Penyimpulan	71
6.	Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif:	72

BAB VI PENELITIAN HUKUM EMPIRIS 79

1. Pengertian Penelitian Hukum Empiris..... 80
2. Tipe Penelitian Hukum Empiris..... 83
3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Empiris..... 85
4. Metode Penelitian Hukum Empiris 87
 - a. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris 87
 - b. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris 89
 - c. Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris 92
 - d. Populasi dan Sampel Penelitian Hukum Empiris 92
 - e. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris 95
 - f. Validasi Data Penelitian Hukum Empiris 101
 - g. Analisis (Pengolahan) Data Penelitian Hukum Empiris 103
 - h. Penyimpulan 108
5. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Empiris..... 109

BAB VII PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS..... 115

1. Pengertian Penelitian Hukum NORMATIF-Empiris..... 115
2. Tipe Penelitian Hukum NORMATIF-Empiris..... 118
3. Obyek Kajian Penelitian Hukum NORMATIF-Empiris..... 119
4. Metode Penelitian Hukum NORMATIF-Empiris..... 122

a.	Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	122
b.	Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	124
c.	Lokasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	124
d.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif- Empiris	125
e.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normatif- Empiris	125
f.	Penyimpulan Penelitian Normatif- Empiris	130
5.	Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif-Empiris	130
BAB VIII TEKNIK PENULISAN.....		135
1.	Bahasa	135
2.	Tata Tulis	135
3.	Sistem Pengutipan	138
a.	Kutipan Langsung.....	139
b.	Kutipan Tidak Langsung	139
c.	Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan	140
4.	Cara Penulisan Sumber Kutipan	140
5.	Penulisan Daftar Pustaka	141
BAB IX PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH ..		143
1.	Pendahuluan.....	143
2.	Publikasi Jurnal Ilmiah	144
3.	Sistematika Penulisan Jurnal Ilmiah.....	145
4.	Komponen-Komponen Dan Teknik Penulisan Artikel Ilmiah	145
5.	Petunjuk bagi Penulis.....	150

6. Proses Penulisan Naskah	151
7. Pengiriman Naskah	152
8. Daftar Pustaka/Rujukan.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
BIODATA PENULIS.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

1. Alasan Menulis Buku

Mengapa saya menulis buku ini, merupakan pertanyaan pokok yang terus ada dan menjadi selalu ada dalam pikiran saya bertahun-tahun selama saya mengajar dan meneliti sebagai dosen serta memberikan pelatihan kepada mahasiswa, menjadi pembimbing dan penguji skripsi, tesis, disertasi mahasiswa serta sebagai reviewer penelitian di Universitas Mataram.

Buku ini ditulis, lebih kurang setelah 15 tahun mengajar di Fakultas Hukum dan 10 Tahun mengajar pada mata kuliah Metode Penelitian Hukum di Fakultas Hukum dan 5 Tahun mengajar pada Program Magister dengan mata kuliah yang sama, terjadi kebingungan, kesulitan dan tidak adanya pegangan untuk menjelaskan secara sistematis, komprehensif dan tuntas kepada mahasiswa tentang metode penelitian hukum baik penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris maupun penelitian hukum normatif-empiris.

Hal ini dikarenakan belum ada 1 (satu) rujukan yang sama (resmi) yang menjadi acuan dan kesepakatan bersama para ahli (peneliti) hukum dan pengajar Metode Penelitian Hukum dalam menggunakan metode penelitian hukum dan dalam melakukan penelitian hukum. Di samping itu, sampai saat penulisan buku ini sepengetahuan penulis belum ada 1 (satu) buku yang secara tuntas dan komprehensif membahas metode

penelitian hukum. Kebanyakan penulis buku membahas secara parsial atau sebagian-sebagian atau tidak tuntas dalam menjelaskan metode penelitian hukum sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan.

Hal inilah yang menyebabkan penulis memberanikan diri menulis buku ini dengan harapan sebagai bagian dari sumbangan khasanah pengembangan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan metode penelitian hukum pada pendidikan hukum dan penelitian hukum pada masa yang akan datang sebagai bagian dari ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariyah dan melengkapi keberadaan buku-buku yang sudah ada tentang Metode Penelitian Hukum. Di samping itu, dapat menjadi panduan bagi mahasiswa baik pada tingkat S1, S2, maupun S3, para sejawat dan peneliti bidang hukum.

2. Pentingnya Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menguraikan bahwa “Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yakni untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu:

- 1) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- 2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi

- kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- 4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan tridharma pendidikan tinggi dan tujuan pendidikan tinggi di atas, penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tanpa kegiatan penelitian, dapat mengurangi esensi dan hakikat dari pendidikan tinggi itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan dapat berkembang dan berguna bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan melalui penelitian.

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sejalan dengan pengertian tersebut Ilmu Hukum sebagai sebuah cabang ilmu juga melakukan kegiatan penelitian melalui kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian hukum sebagai norma maupun hukum sebagai sebuah kenyataan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “mewajibkan setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus dilengkapi dengan naskah akademik”. Secara substansi maupun mekanisme pembentukannya, naskah akademik merupakan dokumen yang disusun berdasarkan kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum untuk kepentingan praktik *legislative drafting* di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Dalam tradisi akademik pendidikan tinggi, penelitian merupakan tradisi akademik yang telah berkembang dengan baik di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 dan perubahannya di mana jumlah SKS untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor wajib melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi dan jurnal ilmiah hukum sebagai persyaratan untuk kelulusan, sehingga penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pendidikan tinggi hukum dan praktek hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk menjadi pedoman bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melakukan pengajaran dan penelitian hukum baik untuk kebutuhan akademis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum.

Perguruan tinggi dalam rangka menjalankan tugas-tugas tridharma berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten dan mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian yang pada akhirnya menghasilkan berbagai luaran (*output*) penelitian yang bermutu, antara lain berupa publikasi ilmiah, proses dan produk teknologi, seni, dan budaya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu pada sistem penjaminan mutu penelitian.

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Lembaga pendidikan tinggi dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan baik, jika tidak mendorong serta

mendukung kegiatan ilmiah penelitian dan publikasi ilmiah, serta mendorong pengembangan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Perguruan Tinggi sebagai “rumah” bagi dosen dan mahasiswa telah mencanangkan penelitian sebagai salah satu bentuk darma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Publikasi karya ilmiah menjadi agenda penting bagi para akademisi dan mahasiswa, bukan hanya sebagai prasyarat semata tetapi hal tersebut juga dilakukan untuk masa depan bangsa Indonesia.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor juga mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah minimal 1 artikel ilmiah hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dalam tiap tahun dan 1 artikel ilmiah hasil penelitian untuk setiap 3 tahun untuk jurnal internasional.

Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 lebih memberikan penekanan kewajiban publikasi ilmiah bagi dosen yang memiliki jabatan akademik tinggi, yakni Lektor Kepala dan Profesor. Hal ini karena penanganan pengelolaan karir jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tingkat pusat.

Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Permenpan dan RB tersebut

dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik Asisten Ahli, atau kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor, atau dari Lektor Kepala harus memiliki publikasi ilmiah. Untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor, penanganan pengelolaan karir jabatan akademiknya diserahkan kewenangannya kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk dosen di PTN, kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk dosen perguruan tinggi swasta (PTS).

Kewajiban untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah bagi mahasiswa merupakan amanat dari Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi mahasiswa Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi;
- c. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

Jurnal Ilmiah memegang amanah penting untuk dapat menjadi sarana baik bagi peneliti, dosen dan mahasiswa untuk dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Namun, fakta yang terjadi adalah Indonesia masih kekurangan baik dalam hal ketersediaan jurnal ilmiah yang memadai serta hasil riset yang dapat dipublikasikan. Namun demikian pada akhir ini secara nasional, kesadaran akan pentingnya publikasi nasional maupun internasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB II

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM

1. Ilmu dan Penelitian

Istilah Ilmu (*science*) menyangkut dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Menurut Wim van Dooren, menguraikan bahwa “ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistimatis”¹.

Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistimatis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati gejala-gejala yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan².

¹ Wim van Dooren, dalam Valerine J.LK., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 76-77.

² Valerine J.LK., *Ibid*.

C.A. Van Peursen, mendefinisikan bahwa ilmu adalah “sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap yang berkenaan dengan kenyataannya”³.

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*).⁴ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Bagi mahasiswa tidak asing lagi bila mendengar kata penelitian. Karena mahasiswa sering mendapat tugas untuk melakukan riset atau penelitian sederhana. Penelitian mempunyai banyak definisi. Pada dasarnya penelitian adalah “usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pokok permasalahan”. Terdapat dua macam sifat dari penelitian yakni penelitian yang bersifat pasif maksudnya penelitian yang hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau permasalahan; dan penelitian yang bersifat aktif yaitu penelitian yang pada dasarnya ingin menguji hipotesa dan memecahkan persoalan.

Sesungguhnya kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara, yaitu:⁵

1. Berdasarkan pengalaman.
2. Menanyakan pada orang yang ahli.
3. Karena kebetulan.
4. Berdasarkan penelitian.

Untuk melaksanakan penelitian secara empiris, maka diperlukan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh

³ C.A. Van Peursen, dalam Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 76-77.

⁴ Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, hlm.139.

⁵ Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, hlm. 42-42

pengetahuan secara sistematis berdasarkan metode atau cara ilmiah. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis sudah melalui pengujian, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah.

2. Karakteristik Ilmu Hukum

Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat khusus (*sui generis*). Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum.

Ilmu Hukum mempelajari: tujuan Hukum (makna hukum, apa yang seharusnya), nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat ini merupakan sifat yang substansial dalam Ilmu Hukum, sehingga sering disebut Ilmu Hukum yang normatif. Ilmu Hukum menetapkan standar prosedur: ketentuan-ketentuan hukum, rambu-rambu dalam melaksanakan ketentuan hukum. Sebagai ilmu terapan Ilmu Hukum dipelajari untuk praktik hukum, akan tetapi yang dinamakan praktik dalam hal ini tidak harus bersifat litigasi (berkonotasi sengketa). Praktik hukum, dapat berupa: telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak atau audit hukum atas perusahaan tertentu, penyiapan naskah akademis suatu peraturan perundang-undangan, telaah atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil telaah tersebut dapat dibuat opini atau pendapat hukum. Opini/pendapat hukum oleh ahli hukum tersebut merupakan suatu preskripsi. Demikian halnya dengan tuntutan jaksa, petitum/eksepsi dalam pokok perkara berisi preskripsi. Untuk dapat memberikan preskripsi tersebut guna keperluan praktik hukum, maka diperlukan penelitian hukum.

Oleh karena itu, Ilmu hukum memiliki dua aspek yakni; aspek praktis dan aspek teoritis, sehingga penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum untuk keperluan praktis dan kajian akademis/pengembangan keilmuan hukum.

Penelitian hukum untuk keperluan praktis dilakukan bagi kepentingan klien dan sesama praktisi hukum atau lembaga hukum. Sedangkan Untuk kajian akademis penelitian hukum dilakukan bagi dunia akademis dan pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga hasilnya: Penelitian untuk kepentingan praktis dapat berupa pendapat hukum, Penelitian hukum untuk kepentingan teoritis, hasilnya dapat berupa karya akademis baik berbentuk; skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam jurnal hukum maupun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari sudut substansi dikenal dengan ilmu formal dan ilmu empiris. Ilmu formal merujuk kepada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, obyek kajian bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan hukum operasional dan struktur logika. Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empiris (pengalaman) dan ekperimental.

Menurut Philipus M. Hadjon⁶, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian Ilmu hukum mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah empiris.

Dengan karakter dari ilmu hukum (yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif), maka ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Sehingga dengan kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan

⁶ Philipus M. Hadjon, Materi Kuliah sampaikan pada Kuliah *Metode Penelitian Hukum* Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2009

dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang dalam ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora.

Menurut Bernard Arief Sidharta⁷, ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampaknya langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.

Dari sisi terminologi, Ilmu hukum memiliki beberapa istilah yaitu: *rechtstenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda disebut, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudent* (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan Istilah. Istilah ilmu hukum disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Istilah *jurisprudence*, *legal science*, dan *legal philosophy* dalam bahasa Inggris⁸, mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda.

Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistimatisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. *Rechtstenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum⁹.

Ilmu Hukum dari segi obyek dapat dibedakan dalam arti sempit dan dan arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan ilmu hukum dari segi obyek dibedakan dalam arti sempit dan

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 104.

⁸ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007, hlm. 3.

⁹ Ibid, hlm 13-14.

dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti sempit adalah dogmatik (ilmu hukum normatif). Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan sifat pandang ilmu maupun dari tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels dan Mark Van Hoecke¹⁰.

Ilmu hukum dari sudut pandang ilmu dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif. Dari sudut pandang ini dibedakan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Perbedaan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif menurut D.H.M. Meuwissen digambarkan dalam sifat ilmu hukum empiris, antara lain:

1. Secara tegas membedakan fakta dan norma,
2. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial,
3. Metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris, dan
4. Bebas nilai¹¹.

Implikasi dari perbedaan mendasar antara Ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik adalah: *Pertama*, dari hubungan dasar sikap ilmuwan. Dalam ilmu hukum empirik ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma sehingga peranan subyek sangat menonjol. *Kedua*, dari segi kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmu hukum empirik adalah kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu itu benar karena didukung fakta dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat yang satu keahlian¹².

¹⁰ J. Gijssels dan Mark Van Hoecke dalam Hendri Lumbung Raja, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mpb/>.

¹¹ D.H.M. Meuwissen, dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007, hlm 16.

¹² Ibid. hlm 16-17.

Berdasarkan pendapat di atas Philipus M Hadjon berpendapat, ilmu hukum haruslah menegaskan¹³:

1. Dengan cara apakah yang pasti, dia membangun teorinya,
2. Haruslah menyajikan langkah-langkahnya sehingga pihak lain dapat mengontrol hasil teorinya,
3. Harus mempertanggungjawabkan kenapa memilih cara yang demikian.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan¹⁴, mengikuti karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah metode ilmiah dapat diterapkan untuk ilmu hukum.

Sesuai dengan pembahasan di atas, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu preskriptif, terapan dan sifatnya yang normatif. Ciri-ciri yang demikian menyebabkan sebagian kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu karena sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. Selain itu juga obyek telaahannya berkenan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.

Dengan permasalahan di atas, ahli hukum Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosio-logik. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah:¹⁵

¹³ Philipus M. Hadjon, Materi Kuliah sampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2009. dalam Henri Lumban Raja, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mp/>, diakses, 20 Agustus 2019

¹⁴ Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 22

¹⁵ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007, hlm 10-12.

1. Pendekatan dari sudut falsafah ilmu.
2. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum, yaitu normatif, terapan, dan preskriptif.
2. Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas seharusnya beranjak dari hakekat keilmuan hukum, yang meliputi dua aspek pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu: pendekatan dari sudut falsafah ilmu dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Henri Lumban Raja berpendapat sebagai berikut:

1. Dari sudut keilmuan ilmu hukum bukan sebagai ilmu formal dan ilmu empiris tetapi ilmu hukum adalah ilmu praktis.
2. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu preskriptif, terapan dan sifatnya yang normatif.
3. Untuk meningkatkan taraf dari Ilmu hukum, maka para yuris berusaha melakukan pengkajian melalui kajian-kajian sosio-logik dengan pendekatan sudut falsafah ilmu dan sudut pandang teori hukum¹⁶.

3. Karakteristik Penelitian Hukum

Penelitian ilmu hukum merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Makna Preskriptif yakni bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Preskripsi yakni menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum. Berbeda dengan sifat deskriptif yang berisi

¹⁶ Henri Lumban Raja, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mph/>, diakses, 20 Agustus 2019.

pemaparan/penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.

BAB III

PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN HUKUM

1. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*)¹⁷. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:¹⁸

- a. berdasarkan pengalaman.
- b. menanyakan pada orang yang ahli.
- c. karena kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

¹⁷ Soetandyo Wignyesubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, hlm. 139.

¹⁸ Soerjono Soekanto (Soekanto 1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.42.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum¹⁹.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Ukuran keilmiahan suatu hasil penelitian, yaitu:²⁰

- a. Merupakan pengetahuan (*knowledge*);
- b. Tersusun secara sistematis;
- c. Menggunakan logika; dan
- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

Oleh karena itu, kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah yang berbeda dengan yang datang dari ramalan dukun yang takhayul dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Kebenaran ilmiah dari hasil penelitian ilmiah bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi

¹⁹ Soerjono Soekanto (Soekanto2), *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6

²⁰ *Ibid.*

baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*. Adapun beberapa pengertian penelitian hukum menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”²¹.

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum”.²²

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”²³.

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah:

“suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

²² F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm 29.

²³ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.7.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum”²⁴.

Lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.²⁵

Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen:²⁶ “*Is the process of finding the law that governs activities in human society..... It involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse the rules*”.

Cohen hanya melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan oleh Negara.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi²⁷ baru atau konsep baru bahkan menghasilkan teori baru

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

²⁶ Morris L. Cohen, *Legal Research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.29.

²⁷ Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pandangan tentang suatu yang akan diteliti, sehingga argumentasi baru merupakan pendapat peneliti yang berbeda atau yang dikembangkan dari pendapat para ahli sebelumnya terhadap hal yang sama yang dikaji.

sebagai suatu preskripsi atau menyatakan yang seharusnya dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis”

2. Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan²⁸.

Maksud dan tujuan secara lebih khusus perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:²⁹

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi.
2. Untuk memecahkan masalah
3. Untuk mengetes (menguji, Pen.) suatu teori

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum menurut sebagian ahli hukum tidak ada dikenal istilah data.

Penelitian ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Sehingga hasil yang dicapai bukan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.* hlm. 37

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 19

menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi (solusi) mengenai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah atas permasalahan yang terjadi). Sehingga metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah³⁰.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dasar penelitian hukum meliputi:

- a. Dasar filosofi meliputi
 1. Kebenaran dan keadilan,
 2. Kejujuran dan objektivitas,
 3. Keteraturan.
- b. Dasar keingintahuan
- c. Dasar berpikir logis,
- d. Dasar kualitatif,
- e. Dasar bahasa.

Unsur-unsur penting filosofi yang mendasari kegiatan penelitian hukum meliputi:³¹

- a. kegiatan intelektual (pemikiran logis);
- b. mencari makna yang hakiki (interpretasi);
- c. segala gejala yuridis dan fakta empiris (objek);
- d. dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis (metode); serta
- e. untuk kebahagiaan manusia (tujuan).

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri ilmiah seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika.
- b. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran.
- c. Empiris, artinya bersasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan.
- d. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.2.

- e. Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut yang khusus saja.
- f. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang dan dinamis³².

Menurut Abdulkadir Muhammad, kemampuan meneliti diarahkan pada:

- a. pengembangan institusi pendidikan hukum, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh dosen peneliti hukum.
- b. inovasi dan pengembangan hukum serta teknologi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum.
- c. pemecahan masalah hukum dan sosial ekonomi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan perusahaan.³³

Kriteria penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b. bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c. guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti.³⁴

3. Fungsi Penelitian Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat difungsikan sebagai:

- a. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain menggunakan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi.

³² Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.5.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.6.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 32.

- b. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang menyejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.
- d. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
- e. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan³⁵.

4. Hasil Penelitian Hukum

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu, aktifitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridharma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan (pengajaran) dan pengabdian masyarakat.³⁶

Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan tujuan praktis (praktek kelembagaan hukum dan masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukkseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi *stakeholder* di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis dan keputusan/ketetapan hukum

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm, 38.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op. Cit. hlm. 24.

dalam praktek pada lembaga hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, *lawyer*, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.

Perkembangan penelitian hukum dewasa ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian hukum tidak saja dihayatkan untuk kepentingan akademis ilmu hukum pada pendidikan hukum semata, tetapi juga kepentingan praktis penyelenggara negara dan pemerintahan serta dunia swasta (bisnis) memerlukan penelitian hukum, bahkan semua profesi di bidang hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, konsultan hukum dan lain-lain) juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan.

5. Jenis Penelitian Hukum

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

1. sifatnya;
2. bentuknya;
3. penerapannya;
4. tujuannya; dan
5. disiplin ilmu yang diteliti.³⁷

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang

³⁷ Soekanto 1, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yakni:³⁸

- a. Penelitian *exploratoris*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- b. Penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Penelitian *eksplanatoris*, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian dari sudut bentuknya, merupakan penelitian yang mengkaji tentang sebab terjadinya masalah, gambarannya, dan penilaian suatu masalah. Penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, meliputi:

- a. Penelitian *diagnostik*, yaitu suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau keterangan mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah.
- b. Penelitian *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.
- c. Penelitian *evaluatif*, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai suatu peristiwa.

Penelitian dari sudut tujuannya, yaitu penelitian yang dikaji dari maksud dan tujuan serta arah penelitian dilakukan. Penelitian ini dibedakan menjadi empat jenis yakni;

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 48-51.

- a. Penelitian *"fact-finding"*. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum.
- b. Penelitian *"problem-identification"*. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi kemudian mengklasifikasi masalah hukum untuk dicarikan solusinya.
- c. Penelitian *problem finding*, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan yang ada sebelumnya diketahui dan dilakukan inventarisasi faktanya.
- d. Penelitian *"poblem-solution"*. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

Penelitian dari sudut penerapannya, yaitu penelitian yang langsung dapat digunakan, dipraktikkan atau dimanfaatkan oleh penggunaanya. Penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian murni. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau bersifat teori maupun untuk perkembangan metode penelitian.
- b. Penelitian terapan. Penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau yang ada dalam masyarakat dan langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan.
- c. Penelitian fokus masalah. Penelitian yang ditujukan terhadap masalah yang sedang ramai dan banyak dibicarakan oleh masyarakat.

Penelitian dari sudut ilmu yang diteliti adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji persoalan dari satu bidang ilmu atau berbagai bidang ilmu. Penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian monodisipliner, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu saja.
- b. Penelitian multidisipliner, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan atau perpaduan dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang ada.

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Bogdan dan Taylor³⁹ menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam bidang ilmu alam, psikologi, sosiologi serta jurnalisme. Tujuan penelitian dengan metode kuantitatif adalah untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, pengembangan konsep dan pemahaman.

Ada beberapa perbedaan tentang penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif antara lain pada metode penelitian kuantitatif desain terinci dan telah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif desain tidak terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian. Dalam hal analisa data metode penelitian kuantitatif analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul pada tahap akhir, sementara untuk metode penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris⁴⁰.

Sedangkan Soetantyo Wignyosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian *doctrinal*; dan
- b. Penelitian *non doctrinal*.⁴¹

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-14

⁴¹ Soetantyo Wignyosoebroto, *Op. Cit.* hlm. 147-160

Penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum *nondoctrinal* adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:⁴²

- a. penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 52-54.

Penelitian hukum yang umum berlaku dikalangan peneliti, dosen dan mahasiswa hukum baik pada tingkat S1, S2 maupun S3 dibedakan menjadi tiga jenis penelitian yakni:

1. Penelitian hukum normatif;
2. Penelitian hukum empiris; dan
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Masing-masing jenis penelitian itu, berbeda sistematis dan objek kajiannya. Pilihan untuk menggunakan 3 metode penelitian tersebut diserahkan kepada peneliti/mahasiswa berdasarkan proses pembimbingan dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Namun demikian penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan oleh peneliti baik dosen maupun mahasiswa hukum di tingkat S1, S2 maupun S3. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih mudah dalam pelaksanaannya yakni cukup dengan duduk di depan komputer, ruang kerja atau perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, tanpa harus mencari data tentang pelaksanaan atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata

atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif).

Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.

BAB IV

TAHAPAN PENELITIAN HUKUM

1. Pemilihan Topik dan Judul

Topik penelitian merupakan kerangka dasar dari sebuah rancangan penelitian. Sebab topik penelitian akan menentukan tahapan-tahapan penelitian selanjutnya, seperti kerangka teori/kerangka konseptual/definisi operasional, pemasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

Sebelum menentukan topik penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:⁴³

- a. Topik harus dimengerti dan dipahami.
- b. Topik harus menarik perhatian.
- c. Topik yang dipilih sebaiknya aktual.
- d. Topik yang dipilih harus *manageable* (ketersediaan data atau bahan dan dapat dilaksanakan).
- e. Topik yang dipilih jangan terlalu teknis.
- f. Topik yang dipilih harus mempunyai nilai manfaat.

Untuk dapat menentukan topik penelitian yang tepat dengan kriteria sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya pertama yang harus dilakukan ialah melakukan prapenelitian. Diantaranya, melalui:

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 64-66

membaca, menggali pengalaman, membuat diskusi ilmiah dan merancang kreasi dari ide peneliti sendiri⁴⁴.

Pemilihan judul penelitian hukum erat sekali kaitannya dengan konsentrasi ilmu hukum yang dikuasai oleh peneliti. Penguasaan suatu konsentrasi ilmu hukum merupakan modal dasar yang membangkitkan keingintahuan seorang peneliti tentang aturan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di sekitarnya. Peristiwa hukum dapat diserap melalui pancaindra, sehingga merangsang pikiran dan membangkitkan keingintahuan peneliti dalam bentuk bermacam kemungkinan pertanyaan.

Judul penelitian hukum yang dipilih biasanya didukung oleh latar belakang, alasan, tujuan dan sumber data yang tersedia. Judul penelitian sedapat mungkin menggambarkan kondisi aktual, disesuaikan dengan tingkat kompetensi peneliti, lama waktu yang diperlukan, dana untuk membiayai kegiatan penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Judul penelitian menggambarkan juga pelaksana penelitiannya, apakah cukup dilakukan oleh seorang peneliti mandiri, atau secara berkelompok oleh dua atau tiga atau lebih jumlah tim peneliti.

Selanjutnya dalam merumuskan judul penelitian agar tidak terlalu panjang. biasanya tidak lebih dari 20 kata atau kharakter dan diusahakan memiliki *key word* (kata kunci) yang menjadi fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. Perumusan judul biasanya bersifat sementara (tentatif), karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang akan dilakukan bahkan sampai selesai penyusunan laporan masih memungkinkan judul dapat dirubah kembali. Oleh karena itu, seorang peneliti tidak perlu terlalu terfokus pada judul penelitian saja, tetapi judul pada awal penelitian sifatnya untuk mengarahkan peneliti.

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm. 66-67.

2. Latar Belakang Masalah

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa konsep latar belakang masalah biasanya mencakup, hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti.
- b. Alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin menelaah secara mendalam masalah yang telah dipilih.
- c. Hal-hal yang sudah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti.
- d. Pentingnya penelitian, baik secara teoritis dan/atau secara praktis.
- e. Penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang dirasakan di bidang tertentu.

Dalam penelitian hukum, latar belakang masalah perlu memuat norma (yang seharusnya diatur dalam norma, peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan asas, prinsip hukum) maupun fakta empiris (kenyataan yang terjadi sebagai realitas di dalam masyarakat). Di samping itu, dalam penelitian normatif dapat menguraikan isu hukum adanya kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan konflik norma hukum. Sehingga dalam penyusunan latar belakang peneliti akan menguraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan oleh peneliti.

Di samping itu, untuk penelitian hukum empiris atau normative-empiris pada umumnya latar belakang permasalahan juga menguraikan kesenjangan (*gap*) antara yang seharusnya menurut asas, prinsip, norma atau aturan dengan yang senyatanya terjadi dalam praktek hukum di masyarakat; antara cita-cita hukum (*idea*) dengan yang senyatanya terjadi di masyarakat; atau antara teori dengan pelaksanaannya di masyarakat.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.91-92.

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu proses mencari dan menemukan masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan permulaan untuk menguasai masalah di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah sering dilakukan dengan mengajukan pernyataan, yang sifatnya membatasi ruang lingkup masalah.

Pada umumnya permasalahan adalah kesenjangan (*gap*) antara yang seharusnya menurut asas, prinsip, norma atau aturan dengan yang senyatanya terjadi dalam praktek hukum di masyarakat; antara cita-cita hukum (*idea*) dengan yang senyatanya terjadi di masyarakat; atau antara asas, prinsip, teori, doktrin dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Sebelum memilih masalah hukum yang akan diteliti biasanya diawali oleh keingintahuan peneliti terhadap sesuatu, atau adanya peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum, adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah hukum tertentu, adanya kebutuhan untuk menyelesaikan studi, dan lain-lain.

Permasalahan hukum yang diteliti biasanya berawal dari hasil bacaan, pendengaran, pengetahuan, perenungan, observasi, perasaan, dan lain-lain dalam keseharian. Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi penting sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian, perumusan masalah yang baik biasanya disertai dengan adanya isu hukum yang akan diteliti yang terjadi baik adanya kekosongan norma, kekaburan norma, konflik atau pertentangan norma dan kejengangan antara asas, prinsip, aturan atau norma atau teori dengan pelaksanaannya di masyarakat.

b. Rumusan Masalah

Setelah topik atau judul penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan masalah penelitian. Ronny Hanitijo menjelaskan permasalahan penelitian adalah “pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan; antara rencana dengan pelaksanaan; antara *das solen* (yang seharusnya) dengan *das sein* (yang senyatanya); tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku; tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan; kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan; janji yang tidak ditepati; pelaksanaan yang tidak sesuai rencana...”⁴⁶

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk “kalimat tanya atau pernyataan”. Kalimat tanya biasanya didahului oleh kata Tanya yang dikenal dengan 5 W+1H yakni; apakah (*what*), siapa (*who*), dimana (*where*), kapan (*when*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Namun dalam penelitian hukum normatif lazim digunakan kata Tanya: apakah (*what*) dan bagaimana (*how*) dan dalam penelitian hukum empiris atau normative-empiris ditambah dengan kata tanya mengapa (*why*).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah yang lebih dari satu adalah:

1. Rumusan masalah harus terkait dengan judul/topik penelitian.
2. Antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya harus terkait.
3. Diusahakan sesuai dengan bidang ilmu dan konsentrasi keahlian peneliti.
4. Sesuaikan dengan isu hukum yang diuraikan pada latar belakang.
5. Sebaiknya diuraikan dalam kalimat tanya.

⁴⁶ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 36-39.

4. Perumusan Tujuan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai. Teknik merumuskan tujuan penelitian selalu menggunakan kata kerja transitif yang didahului kata “untuk” dan ditambah dengan kata menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi, dan lain-lain sesuai dengan tingkat dan kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Misalnya untuk menjelaskan, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, untuk mengkritisi.

5. Manfaat/Kegunaan/Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Manfaat penelitian sering juga digunakan istilah kegunaan atau kontribusi penelitian. Secara umum ada 2 jenis manfaat/kegunaan/kontribusi penelitian:

- 1) Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian.
- 2) Secara Praktis, sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis.

Perumusan manfaat/ kegunaan/k ontribusi penelitian menyatakan nilai yang dapat dipetik dari penelitian yang akan dilakukan. Perumusan manfaat/kegunaan/kontribusi penelitian biasanya dirumuskan dengan kata: sebagai upaya..., sebagai acuan..., sebagai sumbangan pemikiran..., atau sebagai masukan..., dan lain-lain.

6. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan artinya studi, ulasan, komentar, atau pendapat. Pustaka artinya bacaan bidang ilmu tertentu.

Bentuknya adalah karya tulis berupa buku, makalah, jurnal penelitian, buletin, koran, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka artinya “studi, ulasan, komentar, pendapat tentang bacaan bidang ilmu tertentu untuk memperoleh pemahaman, kejelasan, pedoman acuan, inspirasi, batasan dalam kajian, pemecahan masalah, perumusan masalah, dan landasan kerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan”⁴⁷.

Pada dasarnya lingkup tinjauan pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian, sehingga mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, materi tinjauan pustaka selalu didasarkan dan dibatasi oleh rumusan masalah dan ruang lingkup masalah serta tujuan penelitian. Sumber tinjauan pustaka penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmu hukum yang sesuai dengan bidang hukum yang diteliti, di samping itu ada beberapa istilah yang sering digunakan misalnya; studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip.

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dan studi arsip adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi⁴⁸.

b. Kerangka Teoritis dan konseptual

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 72.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 84

melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

Kata teoritis adalah bentuk adjektive dari kata teori. Teori adalah angapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian⁴⁹.

M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari katabenda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *theoretical*.⁵⁰

Kerangka teoritis (*theoretical framework*). Suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.

Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah dilakukan pengujian dan hasilnya meliputi ruang

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 72.

⁵⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 284.

lingkup fakta yang luas. Teori adalah hipotesis yang sudah diuji kebenarannya. Apabila suatu teori telah diuji dan kebenarannya diterima oleh kalangan ilmunan, terbentuklah hukum.⁵¹

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori, adalah:⁵² "...seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala".

Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Menurut Hans Kelsen, tujuan teori hukum, seperti ilmu pengetahuan lainnya, adalah "untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.... dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya... suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan".⁵³

Keberadaan teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.116-118.

⁵² Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

⁵³ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40

c. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁵⁴ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata konseptual adalah serapan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *conceptual*.⁵⁵

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.

7. Memilih Metode Penelitian

Tahapan selanjutnya setelah menentukan topik/judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka

⁵⁴ Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.* hlm. 48.

⁵⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Loc.Cit.*

(kerangka konsep dan kerangka teoritis), maka selanjutnya melakukan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan yakni: apakah menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum normatif-empiris yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk masing-masing jenis metode penelitian akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁵⁶

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁵⁷. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini.

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁵⁸

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁹

Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum⁶⁰ atau disebut penelitian hukum doktrinal⁶¹ dan juga disebut dengan

⁵⁸ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

⁶⁰ Ruang lingkup atas penelitian normatif (*legal research*) tersebut dapat dilihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 44.

⁶¹ Penelitian hukum doktrinal berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doctrinal) hukum positif dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan

penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)".⁶²

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁶³, Penelitian hukum (*pen.normatif*) adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...."⁶⁴

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁶⁵, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".

Sutandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian *doctrinal*, yaitu "penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya".⁶⁶

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah

untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu lihat dalam: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

⁶² Penelitian yang kegiatan pengkajiannya meliputi penginventarian, pemaparan, penginterpretasian, mensistematisasikan dan mengevaluasi seluruh hukum positif (*teks otoritatif*) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu dengan menggunakan sarana konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 35

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁶⁶ Sutandyo Wigyosubroto, *Op. Cit.* hlm. 147-160.

proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

2. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum dan
- e. Penelitian sejarah hukum.⁶⁷

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditunjukkan pada:

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum, yaitu; penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal ataupun

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 14.

secara horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu Negara dengan sistem hukum di Negara lainnya.
- e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan dan sebagainya).⁶⁸

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji di atas dapat diuraikan contoh:

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum. Misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum. Misalnya dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Sinkronisasi secara vertikal merupakan sinkronisasi yang didasarkan atas hirarki suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Sedangkan sinkronisasi horizontal, merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya, misalnya; sinkronisasi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sama, atau Peraturan Pemerintah yang satu dengan Peraturan Pemerintah yang lainnya.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 14-15.

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum. Misalnya penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.
- e. Penelitian sejarah hukum. Misalnya perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan, sejarah pembentukan hukum, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu, sejarah konstitusi Indonesia, sejarah otonomi daerah di Indonesia, sejarah pengaturan perusahaan, sejarah pengaturan perbankan, sejarah kodifikasi hukum, dan lain-lain.

Sementara Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan jenis-jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) meliputi:

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif,
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah dasar (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁶⁹

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, meliputi:

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian menemukan asas-asas hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum.

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 10

- c. Penelitian hukum klinis atau penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- d. Penelitian mengenai sistematika intern dari perundang-undangan hukum positif.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif.⁷⁰

Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan penelitian hukum dapat dibedakan kedalam dua golongan besar yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
 - a. penelitian inventarisasi hukum positif,
 - b. penelitian asas-asas hukum,
 - c. penelitian hukum klinis,
 - d. penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan,
 - e. penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan,
 - f. penelitian perbandingan hukum,
 - g. penelitian sejarah hukum.
2. Penelitian hukum yang sosiologis yang terdiri dari:
 - a. Penelitian berlakunya hukum
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
 - b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis⁷¹.

Sutandyo Wigyosubroto menguraikan bahwa,⁷² Penelitian doctrinal dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Penelitian *doctrinal* yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut sistem hukum alam.
- b. Penelitian *doctrinal* yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999. hlm. 15

⁷¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29-30.

⁷² Sutandyo Wigyosubroto, *Op. Cit.* hlm. 147-160.

- c. Penelitian *doctrinal* yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Apabila disintesis dari kedua pendapat di atas, maka menurut Salim HS dan Erlies ada 7 obyek penelitian hukum normatif yaitu;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum
- f. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif,
- g. Penelitian menemukan hukum *in concreto*.⁷³

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak laku. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat

⁷³ Salim HS dan Erlie, *Op. Cit.* hlm.14

menjadi objek kajian penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Norma dasar,
- b. Asas-asas hukum,
- c. Peraturan perundang-undangan,
- d. Peraturan lembaga-lembaga Negara,
- e. Peraturan lembaga-lembaga hukum,
- f. Doktrin atau ajaran hukum,
- g. Dokumen perjanjian (kontrak),
- h. Putusan pengadilan,
- i. Keputusan Pejabat,
- j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

3. Manfaat Penelitian Hukum Normatif

Beberapa manfaat dari penelitian hukum normatif diantaranya adalah:

- a. menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
- b. memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.
- c. meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan.⁷⁴

4. Kesalahan Dalam Penelitian Hukum Normatif.

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan dicampuradukan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum

⁷⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 41.

lainnya, yakni: biasanya tidak dimulai dari hipotesis, istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal, tidak mengenal data untuk membuktikan hipotesis, tidak ada sampel, tidak menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, penggunaan statistik juga tidak berlaku, dan tidak juga mengenal *grounded research*.

Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian hukum normatif diantaranya:

- a. Format penelitian menggunakan format penelitian empiris dan ilmu sosial. Namun adanya penolakan secara ekstrem terhadap penelitian hukum empiris dalam format ilmu sosial juga kurang bijaksana.
- b. Penggunaan data dan statistik dalam penelitian. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun demikian tetap bisa digunakan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (ilmu hukum empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta berpikir yuridis (*juridis denken*).
- c. Penggunaan istilah empiris dan hipotesis. Istilah yang bermakna empiris harus dihindari seperti: sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, perumusan kalimat tanya: mengapa, seberapa efektif, seberapa jauh, dan lain-lain, sehingga penggunaan hipotesis juga tidak diperlukan.
- d. Penggunaan *content analysis* tidak diperlukan, karena hal ini bersifat empiris, sehingga perlu diganti dengan *case approach*, bukan *case study*.⁷⁵

5. Metode Penelitian Hukum Normatif

a. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*)⁷⁶ dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 213-220.

⁷⁶ Moris L Cohen, menyebutkan bahwa penelitian hukum (*legal research*) is the process of finding the law that the governs activities in human society. Kemudian Terry Hutichinson menyebutkan bahwa *legal research can be difficult to classify, because of its variable context an facets*, sehingga dia

(*jurisprudence*),⁷⁷ serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;
- g. Pendekatan kasus.⁷⁸

membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe yaitu : *doctrinal research*, *reform oriented research*, *theoretical research* dan *fundamental research*. Dalam penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, dan juga tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 29-33

⁷⁷ J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 213-218

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 300.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. pendekatan undang-undang⁷⁹ (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸⁰.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :⁸¹

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

⁷⁹ Penulis lebih condong menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena tidak hanya Undang-Undang yang akan di kaji tetapi lebilmu hukum luas yakni peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸⁰ Peter Mahmud MZ, *Op. Cit.* h. 93.

⁸¹ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

- b. Pendekatan kasus (*case approach*),
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*),
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)⁸²,
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁸³.
Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya;
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

⁸² Menurut Peter Mahmud Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. *Ibid.*, hlm. 172.

⁸³ *Ibid.* h. 93-95.

Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁸⁴

g. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁸⁵.

h. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm 268.

hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁸⁶

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;⁸⁷

- a. Bahan hukum primer⁸⁸, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Ibid.* hlm 256-257.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141-169

⁸⁸ Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸⁸

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat⁸⁹, yang terdiri dari:
 - 1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya
 - 2. Peraturan Dasar yang meliputi; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
 - 3. Peraturan Perundang-Undangan:

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁸⁹ Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 13 dan Bandingkan dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.31.

Undangan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat,
 5. Yurisprudensi
 6. Traktat
 7. Bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku seperti; KUHP, KUHPerdata, KUHD dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah,

atau pendapat para pakar di bidang hukum⁹⁰. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁹¹

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

Beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia. Dan penulis menggunakan istilah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder⁹² berupa bahan-bahan hukum⁹³. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹⁴ Ketiga sumber bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer⁹⁵ yang digunakan berupa:
 1. Pancasila,

⁹⁰ Amiruddin, *Loc. Cit.*

⁹¹ Peter Mahmud, *Loc. Cit.*

⁹² Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Lihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

⁹³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 66.

⁹⁴ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁹⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Lihat dalam: Peter Mahmud I, *Op. Cit.*, hlm. 181. Sedangkan penulis berpendapat bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok dan utama dalam penelitian hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 3. Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Ketetapan MPR
 - 2) Undang-Undang
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Lembaga-lembaga Negara
 - 7) Peraturan Menteri
 - 8) Peraturan Daerah
 - 9) Peraturan Gubernur
 - 10) Peraturan Bupati/Walikota
 - 11) Peraturan Desa
 4. Putusan Pengadilan
 5. Kontrak/Perjanjian/Akad.
- b. Bahan hukum sekunder⁹⁶ berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier⁹⁷ atau disebut juga dengan bahan nonhukum⁹⁸ yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum (*law*

⁹⁶ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Lihat dalam: *Ibid*.

⁹⁷ Disebut juga dengan bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Lihat dalam artikel: *Tipologi Penelitian Hukum*, diakses dalam situs: <http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html> pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016.

⁹⁸ Bahan nonhukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal nonhukum yang sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dimasukkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Lihat dalam: Peter Mahmud I, *Op.cit.*, hlm. 183-184.

material). Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif⁹⁹.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang

⁹⁹ Intisarinya diambil dari Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 338. Kemudian ditambahkan dan diolah oleh penulis.

mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:¹⁰⁰

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*document study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:
 - 1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
 - 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
 - 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.

6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.

2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:

1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang

2. (Hakim) Pengadilan

3. Pihak yang berkepentingan

4. Ahli hukum

5. Peneliti hukum.

c. Studi arsip (*file or record study*): pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

d. Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.¹⁰¹ Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut

¹⁰¹ Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, skunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Lihat dalam: Suratman dan H. Philip Dillah, *Op.cit.*, hlm. 82-85.

penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif¹⁰² yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).¹⁰³

Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum diantaranya meliputi:

- a. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter Mahmud Menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (otentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang.
- b. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

¹⁰² Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 19. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarasannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembedarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Lihat dalam: Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 87.

- c. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (*term*) hukum yang lebih teliti.
- d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.
- e. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuat undang-undang. Peter Mahmud MZ mengatakan interpretasi historis, makna ketentuan undang-undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan tersebut. Dapat dilihat dari naskah akademis, risalah pembahasan sampai menjadi peraturan perundang-undangan¹⁰⁴
- f. Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
- g. Penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- h. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Peter Mahmud MZ menjelaskan penafsiran teleologis yang menentukan adalah tujuan adanya Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) tersebut. Yang ditelaah apakah yang menlandasi adanya Undang-Undang tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.¹⁰⁶

Peter Mahmud MZ menjelaskan beberapa interpretasi hukum yakni; interpretasi berdasarkan kata

¹⁰⁴ Peter Mahmud MZ, *Ibid*, hlm. 109-111.

¹⁰⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 155-166.

¹⁰⁶ Peter Mahmud MZ, *Op. Cit.*, hlm. 113.

undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern, interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik.¹⁰⁷

Sudikno Mertokusumo menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif¹⁰⁸.

Bruggink mengelompokkan interpretasi dalam 4 macam (model), yakni: interpretasi bahasa, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi kemasyarakatan.¹⁰⁹

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.¹¹⁰

Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.

¹⁰⁷ Peter Mahmud MZ, *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 57.

¹⁰⁹ Bruggink dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 26.

¹¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.* hlm. 167.

- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.¹¹¹

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

f. Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif¹¹² yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

¹¹¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 143-145.

¹¹² Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Lihat dalam situs: <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> diakses pada hari Rabu, 27 April 2016 pukul 08.30 WITA.

6. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif:

Secara umum proposal penelitian hukum normatif menggunakan sistematika sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Dan Manfaat
- e. Ruang Lingkup Penelitian
- f. Originalitas Penelitian
- g. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritik Dan Konseptual
- h. Metode Penelitian
 - 1) Jenis Penelitian
 - 2) Pendekatan
 - 3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum
 - 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 - 5) Analisis Bahan Hukum
 - 6) Kesimpulan
- i. Jadwal Penelitian
- j. Daftar Pustaka
- k. Lampiran
- l. Kerangka Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian Hukum Lainnya

Sistematika Rancangan Proposal Penelitian hukum Normatif, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Judul

- Dibuat singkat, padat, jelas, spesifik (Tentang Hukum) dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan.
- Relevan dengan topik dan tulisan yang diinginkan.
- Tidak terlalu panjang.
- Tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
- Memperhatikan kata kunci (*key words*).

b. Latar Belakang

- Uraian tentang motivasi yang mendorong diadakannya penelitian
- Menguraikan pokok permasalahan sehingga penting untuk dilakukan penelitian.

- Uraian tentang norma hukum yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan.
- Menguraikan isu hukum penelitian diantaranya; adanya norma yang kosong, norma yang tidak jelas (norma kabur), atau norma yang konflik (bertentangan).

c. Permasalahan

- Masalah merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya.
- Masalah dibuat dalam suatu kalimat yang jelas.
- Masalah menentukan arah penelitian
- Rumusan masalah didasarkan pada pemikiran teoritis
- Rumusan masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya (?), tetapi dapat juga dalam bentuk pernyataan. Namun untuk memudahkan sebaiknya dibuat dalam bentuk pertanyaan.
- Rumusan masalah membawa konsekwensi pada rancangan dan susunan sub bab dalam penulisan dan pembahasan.

d. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- Menjelaskan apa yang ingin diperoleh/dijawab dalam proses penelitian.
- Menyesuaikan dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sehingga terlihat konsistensinya.
- Tujuan penelitian harus memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.
- Dirumuskan dengan kalimat; untuk menjelaskan, menganalisis, mengkritisi dan lain-lain.

2. Manfaat

- Penelitian yang baik harus mampu bermanfaat praktis bagi masyarakat dan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum.

- Uraian tentang temuan (konsep/argumentasi) baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian.
- Manfaat temuan (konsep/argumentasi) tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum.
- Uraian tentang harapan/kontribusi dari penelitian.
- Oleh karena itu, mencakup manfaat teoritis dan praktis yang spesifik tentang ilmu hukum dan praktik hukum.

e. Ruang Lingkup Penelitian

Uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.

f. Originalitas Penelitian

Menguraikan tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan yang berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, dapat diuraikan dalam bentuk tabel, atau uraian.

g. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritik Dan Konseptual

- Berisi uraian tentang kajian teoritis untuk memecahkan masalah hukum yang akan dikaji.
- Sering juga disebut kajian teoritis yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum.
- Pendapat para sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang dihadapi.
- Uraian tentang norma hukum yang akan dijadikan dasar dalam menganalisis atau memecahkan masalah hukum yang dikaji.
- Oleh karena itu, berisi:
 - a. Teori hukum yang relevan dengan peristiwa hukum, yang akan digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir (yang memuat asas (prinsip), teori, konsep, pendapat atau pendekatan baru yang berhubungan dengan masalah penelitian).

h. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, sudah jelas diuraikan jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan tidak semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan hanya yang terkait dengan rumusan masalah. Namun yang umum digunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, pendekatan lain disesuaikan dengan rumusan masalah.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- Bahan hukum primer (berupa bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan tema penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah).
- Bahan hukum sekunder (berupa buku-buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, dan lain-lain).
- Bahan hukum tersier (berupa kamus baik kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan lain-lain, serta ensiklopedi).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tekni pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik *Snow Balls Method* (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian diantaranya; menggunakan *Card Sistem*/sistem

kartu, CD, Flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

- Dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau Untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.
- Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

6. Penyimpulan

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

i. Jadwal Penelitian (Jika Diperlukan Dibuat Dalam Bentuk Tabel/Bagan)

j. Rencana Biaya Penelitian (Jika Diperlukan Dibuat Dalam Bentuk Tabel)

k. Daftar Pustaka

Semua daftar pustaka primer maupun sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal, artikel ilmiah, dan kepustakaan lain termasuk kepustakaan yang bersumber secara

elektronik yang dirujuk secara langsung di dalam tulisan diuraikan pada bagian daftar pustaka.

1. Lampiran (Jika Diperlukan).

Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata “Lampiran”: dan ditempatkan di tengah-tengah halaman. Halaman ini tidak diberi nomor. Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan atau tambahan. Di dalamnya dapat dihimpun peraturan perundang-undangan, contoh akta, tabel ataupun gambar dengan pertimbangan kalau dimasukkan ke dalam tubuh tulisan akan mengganggu paparan dan apabila lebih dari 1 (satu), lampiran perlu diberi nomor.

m. Kerangka Skripsi/Tesis/Disertasi

Kerangka skripsi disusun secara sistematis, tentang rencana awal skripsi secara keseluruhan mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis Serta Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran/Rekomendasi.

Untuk Tesis/Disertasi terdapat perbedaan sistematis/Kerangka yang disusun secara sistematis, tentang rencana awal secara keseluruhan mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan Masalah Pertama, Bab III Pembahasan Masalah Kedua, Bab IV Pembahasan Masalah Ketiga, Serta Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran/Rekomendasi.

BAB VI

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup dilakukan dengan penelitian tentang sistem norma saja tetapi dengan melakukan penelitian hukum pada kenyataannya ketika hukum dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum dan pelaksanaannya.

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar (atau apa yang seyogyanya) terhadap suatu permasalahan, tetapi juga mampu memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat.

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.

Hal ini, selain memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain

itu, akan memudahkan bagi para peneliti/pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan pembuat peraturan perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat secara sosiologis. Oleh karena itu, faktor sosiologis (kenyataan dalam masyarakat) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

1. Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*¹¹³ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. penelitian *socio legal* (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:

- ✓ pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis,
- ✓ nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,

¹¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.

- ✓ sejarah hukum,
- ✓ penelitian hukum yang responsif,
- ✓ permasalahan hukum dalam masyarakat,
- ✓ efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- ✓ kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- ✓ kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- ✓ peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- ✓ penegakan hukum (*law enforcement*),
- ✓ implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- ✓ pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- ✓ pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- ✓ hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- ✓ hukum kebiasaan dan hukum adat,
- ✓ dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.¹¹⁴

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan keputusan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.¹¹⁵

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”¹¹⁶.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”¹¹⁷.

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “...untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...”¹¹⁸

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian *sisio legal*) yang diartikan sebagai “penelitian *sosio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian *sosio legal*, hukum selalu

¹¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal 55.

¹¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2006, hlm 96, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, hlm 45.

dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”¹¹⁹.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.

2. Tipe Penelitian Hukum Empiris

Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan¹²⁰.

Perbedaan penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹²⁰ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Ibid.* hlm 46.

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law as a tool of sosial engineering*”.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹²¹

Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan ilmu yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi. Aliran *sociological jurisprudence* tetap akan menempatkan sistem norma peraturan perundang-undangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya sedangkan aliran *sociologi of law* menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.

Perbandingan penelitian hukum sosiologis dengan penelitian sosiologi tentang hukum:¹²²

N o	Komponen	Penelitian Hukum Sosiologis	Penelitian Sosiologi tentang Hukum
1	Berbasis	pada ilmu hukum	pada ilmu sosial

¹²¹ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Ibid.* hlm 48. Dan selanjutnya dapat dilihat dalam buku *Sosiologi Hukum* yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan lain-lain.

¹²² Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Ibid.* hlm 50.

2	Isu penelitian	Pada sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat (<i>law in action</i>)	Melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
3	Teori yang digunakan	Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat; efektifitas hukum, hukum dan pembangunan, <i>law enforcement</i> dan lain-lain	Teori ilmu sosial; teori struktural fungsional, teori konflik, dan lain-lain.
4	Pendekatan	Kualitatif dan kuantitatif	Kualitatif

3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Empiris

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu; subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi¹²³

- efektivitas hukum;
- kepatuhan terhadap hukum;
- peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
- implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

¹²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm 87.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada dua jenis penelitian hukum empiris jika dilihat dari objek kajiannya, yakni:¹²⁴

1) Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis.

Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.¹²⁵

2) Penelitian Sosiologis Terhadap Hukum

Objek kajian penelitian ini adalah perilaku masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada “hukum” tersebut.

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh

¹²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 51-56

¹²⁵ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Ibid.* hlm. 53.

mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupannya seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mewarnai serta karakteristik bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

4. Metode Penelitian Hukum Empiris

a. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:¹²⁶

1. pendekatan sosiologis;
2. pendekatan antropologis; dan
3. pendekatan psikologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹²⁷

¹²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 23.

¹²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 47-49.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:¹²⁸

- a. pendekatan sosiologi hukum;
- b. pendekatan antropologi hukum;
- c. pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan perundang-undangan; dan
- g. Pendekatan sejarah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat selain pendekatan sosiologis, antropologis dan psikologis, maka pendekatan dalam penelitian hukum normatif juga digunakan dalam penelitian hukum empiris terutama pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, disamping pendekatan lain dalam penelitian hukum normatif yang sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji atau diteliti.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan minimal yang harus ada dalam semua jenis penelitian adalah

¹²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 47-49.

pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.
2. Data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Sebagai contoh dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, maka yang akan menjadi respondennya adalah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, yakni yang telah berusia di bawah 19 tahun, orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Contohnya, dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, sebagai informannya adalah Pejabat Pemerintah, Pejabat Departemen Agama, Petugas KUA, Penghulu, Kepala Lingkungan, dan pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.¹²⁹ Contohnya ahli hukum keperdataan, atau ahli hukum perkawinan yang mampu menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur, ahli kesehatan atau kedokteran, ahli psikologi, ahli ekonomi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹³⁰

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu;¹³¹

- a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.

¹²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 174-175.

¹³⁰ Hal ini dapat dilihat pada bab Penelitian Hukum Normatif.

¹³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 85.

- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

Observasi pra-penelitian diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya transportasi ke lokasi penelitian lancar, sumber data yang tersedia memadai, data yang diperlukan cukup signifikan, masyarakat di lokasi penelitian mono-etnis atau multi etnis, budaya masyarakat di lokasi penelitian masih asli atau sudah ada pembauran, tingkat kerawanan dan keamanan, proses pembangunan, dan lain-lain.

Langkah-langkah kegiatan observasi adalah sebagai berikut:¹³²

- 1) Menuju lokasi yang dipilih sebagai penjajakan awal.
- 2) Identifikasi alasan-alasan memilih lokasi penelitian.
- 3) Penyusunan rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan.
- 4) Inventarisasi hal-hal yang perlu diangkat menjadi alat pengumpul data.
- 5) Pengamatan terhadap gambaran perilaku anggota masyarakat.
- 6) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Langkah-langkah tersebut tidak selalu dilakukan menurut urutan seperti ini, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

¹³² Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 86.

c. Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian,

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat. Contoh dalam meneliti ketaatan masyarakat Kota Mataram Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berarti lokasi penelitiannya masyarakat yang menggunakan kendaraan di Kota Mataram.

d. Populasi dan Sampel Penelitian Hukum Empiris

Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti kemudian menentukan populasi dan sampel. Di dalam penelitian hukum empiris dikenal dengan istilah populasi dan sampel.

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹³³ Sedangkan Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹³⁴ Sementara Ronny

¹³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 26

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 172.

Hanitijo Soemitro¹³⁵ menjelaskan “populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau bakunya. Sampel yang banyak pastinya akan lebih baik hasilnya atau lebih signifikan hasilnya daripada sampel yang sedikit. Misalnya, populasi yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah 1000 orang dan yang diteliti sebagai responden adalah 100 orang atau sepuluh persen dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Random Sampling*. Teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Teknik random sampling ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

¹³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm 172

- 1) Undian, yaitu semua sampel diberi nomor kemudian nomor-nomor tersebut dimasukkan ke dalam kotak kemudian nomor-nomor tersebut diundi, nomor yang muncul dari hasil undian itulah yang akan masuk menjadi anggota sampel.
 - 2) Ordinal, yaitu menentukan nomor pertama, hal ini dilakukan dengan membagi jumlah sampel dalam populasi dibagi jumlah sampel yang dibutuhkan dan hasil dari pembagian tersebut menjadi nomor pertama dari sampel yang akan diteliti. Contoh sampel dalam populasi ada 1000 dan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 250, maka nomor yang pertama adalah 1000:250, sehingga nomor pertama dari sampel yang dibutuhkan sampel sebanyak 4 orang.
 - 3) Titik Ordinat (titik pusat) dan arah mata angin, teknik ini dilakukan dengan cara, peneliti menentukan suatu titik pusat, kemudian dari titik pusat tersebut kearah empat mata angin ditentukan sejumlah sampel yang masing-masing arah mata angin sama jumlah sampelnya atau jumlah sampel yang dibutuhkan dibagi sama kearah mata angin.
- b. *Non Random Sampling*. Apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Tentu saja penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Apabila peneliti memilih teknik ini, maka peneliti harus memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dan karakteristik dari sampel yang dipilih atau ditunjuk tersebut dan mengapa memilih sampel demikian.

e. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

a. Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:¹³⁶

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 86-87.

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- 5) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara, karena pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, atau informan, sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan dapat menggali atau mengelaborasi atau mengembangkan pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang pewawancara harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki keterampilan

mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menarik, (atau mampu mengarahkan pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicari informasi atau jawabannya), sehingga responden atau informan tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Responden, narasumber dan informan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena kualitas jawaban yang disampaikan akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepadanya, apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber atau informan memberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berpikir, bahkan mungkin tidak berkompeten sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Oleh karena responden, narasumber, atau informan tersebut tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka hasil wawancara juga akan kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan akan dapat mempengaruhi hasil wawancara. Daftar pertanyaan yang diajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden, atau juga harus dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan.

Situasi wawancara juga akan mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat mencapai tujuan wawancara dengan baik, perlu peneliti memperhatikan pedoman berikut ini:¹³⁷

- 1) Berpakaian rapi.
- 2) Sikap rendah hati.
- 3) Sikap hormat kepada responden, narasumber atau informan.
- 4) Ramah dalam sikap dan ucapan disertai muka yang cerah.
- 5) Sikap yang penuh pengertian terhadap responden dan bersikap netral.
- 6) Bersikap seolah-olah tiap responden yang dihadapi selalu ramah dan menarik.
- 7) Sanggup menjadi pendengar yang baik.

Dalam penelitian hukum wawancara mempunyai beberapa keunggulan, yakni diantaranya:

- 1) Bertemu langsung dengan responden atau narasumber atau informan.
- 2) Dapat segera mendapatkan data.
- 3) Penelitian relatif cepat dilakukan atau diselesaikan.
- 4) Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan yang kurang relevan atau untuk mengembangkan pertanyaan dengan maksud menggali lebih detail.

Kelemahan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila responden susah ditemui, sehingga penelitian tidak dapat lebih cepat diselesaikan.
- 2) Waktu wawancara yang terbatas, sehingga data yang didapat terkadang kurang rinci.
- 3) Situasi wawancara sangat mempengaruhi proses wawancara.

Teknik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (*interview*) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada

¹³⁷ Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm 201.

responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau *quisioner* (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu:¹³⁸

a) mengkonstruksi mengenai:

- 1) orang;
- 2) kejadian;
- 3) kegiatan;
- 4) organisasi;
- 5) perasaan;
- 6) motivasi;
- 7) tuntutan;
- 8) kepedulian; dan
- 9) lain-lain kebulatan.

b) mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain.

Keberhasilan wawancara sangat ditentukan oleh; sikap, pengetahuan, pengalaman responden, situasi di mana wawancara dilakukan, bentuk dan jenis atau model pertanyaan yang diajukan, dan waktu wawancara dilakukan.

¹³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm 148.

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Kuesioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

Kuisisioner memuat antara lain: identitas penelitian, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Mengenai informasi yang diperlukan biasanya berkisar pada gejala hukum atau peristiwa hukum yang ada atau terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan proposal atau kebutuhan data penelitian.

Moh. Nazir mengemukakan beberapa petunjuk pembuatan kuisisioner sebagai petunjuk wawancara, yaitu hindari¹³⁹:

- 1) Penggunaan kata-kata sulit;
- 2) Pertanyaan yang terlalu umum;
- 3) Pertanyaan yang mendua arti (ambigu);
- 4) Penggunaan kata yang samar-samar;
- 5) Pertanyaan yang berdasarkan presumasi;
- 6) Pertanyaan yang mengandung sugesti;
- 7) Pertanyaan yang menguji responden; dan
- 8) Pertanyaan yang memalukan responden.

¹³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 257.

Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media *online*, pos dan lain-lain.

2) Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

f. Validasi Data Penelitian Hukum Empiris

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.

1). Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat artinya alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala, dengan kata lain, apakah alat ukur itu telah disesuaikan dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau apakah alat ukur tersebut telah ditentukan skalanya. Misalnya untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka daftar pertanyaan atau kuisisionernya harus sesuaikan dan diarahkan untuk mencari jawaban tentang ketaatan seseorang pada peraturan.

Pengujian hipotesis penelitian tidak akan mengenai sasarannya, apabila data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah data yang tidak valid dan reliable, dan tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur.

Setelah alat ukur (kuisisioner) telah tersusun dengan tepat dan teruji validitasnya, dalam praktik belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid. Banyak faktor lain yang akan mempengaruhi dan sekaligus mengurangi validitas data. Di samping itu, validitas data juga akan dipengaruhi oleh kondisi responden pada waktu diwawancarai. Apabila pada waktu menjawab pertanyaan responden merasa bebas, aman, tidak ada rasa takut, malu, cemas, tidak ada tekanan, atau paksaan, (memiliki waktu yang cukup tidak terburu-buru, kompeten dan memahami isi pertanyaan), maka data yang didapat akan valid, tetapi apabila dalam menjawab pertanyaan responden merasakan keadaan sebaliknya, maka jawaban yang diberikan akan tidak objektif sehingga data tersebut tidak valid.

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan pengulangan dua atau lebih objek dan subjek penelitian yang sama. Apabila alat ukur yang digunakan memang telah memiliki validitas, maka secara signifikan akan berdampak pada tercapainya reliabilitas alat dan hasil pengukuran. Hal tersebut dapat terjadi karena, jika alat yang digunakan sudah valid, dan apabila alat tersebut digunakan beberapa kali oleh peneliti lain pada subyek dan obyek penelitian yang sama, maka hasilnya akan relatif sama.

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran secara konsisten. Hal itu dapat berlaku apabila yang diukur itu adalah gejala fisik. Sedangkan untuk gejala sosial, seperti sikap, opini, dan persepsi, konsistensi tersebut merupakan hal yang sulit diwujudkan, karena gejala sosial tidak semantap gejala fisik. Sehingga pengukuran terhadap gejala sosial ini harus diperhitungkan adanya unsur kesalahan pengukuran.

2). Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya harus menunjukkan keterhubungannya¹⁴⁰.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat digunakan dan memiliki validitas serta berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan sesuai dengan tujuan penelitian.

g. Analisis (Pengolahan) Data Penelitian Hukum Empiris

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

¹⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 176-179.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data.

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

Untuk mengadakan klasifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴¹

- a. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan).
- b. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja.
- c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

Kemudian selanjutnya dilakukan sistematikasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian.

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad¹⁴² “Analisis data merupakan kegiatan memberikan

¹⁴¹ Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 180

telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

1) Sifat Analisis

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁴³.

2) Pendekatan Dalam Analisis

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara

¹⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid.* hlm 182.

¹⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid.* hlm 183-184.

tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

b. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus statistik. Hal itu karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan skala. Analisis dengan pendekatan kuantitatif akan sangat diperlukan apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih¹⁴⁴.

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm 192.

¹⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm 112.

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut:

- 1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka.
- 2) Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti.
- 3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- 4) Hubungan antar variable sangat jelas.
- 5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.¹⁴⁶

Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara

¹⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 78

sistematis. Sehingga pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena, sedangkan kuantitatif adalah metode analisis yang berdasarkan angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.

Hasil dan manfaat penelitian yuridis sosiologis (empiris) dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, diantaranya:

- a) Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
- b) Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
- c) Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.

h. Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum empiris biasanya dapat menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi maupun penyimpulan secara induktif, yakni

dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

5. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Empiris

Sistematika proposal penelitian hukum empiris meliputi: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri atas: cover depan/luar, cover dalam, dan halaman pengesahan. Bagian isi (utama) proposal, terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, dan metode penelitian. Dan bagian akhir, meliputi; kepustakaan, jadwal penelitian, daftar pertanyaan dan lampiran yang dibutuhkan.

a. Latar Belakang Masalah

Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang masalah, yaitu tentang: norma hukum yang bermasalah, data hasil penelitian sebelumnya, fakta atau peristiwa hukum, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

b. Perumusan masalah

Persyaratan perumusan masalah, diantaranya: rumusan masalah harus mengungkapkan isu hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus dalam penelitian; perumusan masalah harus mencerminkan tentang masalah hukum dan implementasinya; dan ada kesesuaian antara rumusan masalah dengan judul penelitian;

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah.

Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan,

baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/ perguruan tinggi. Sehingga manfaat penelitian dibedakan menjadi: manfaat teoretis; dan manfaat praktis.

d. Originalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat:

1. judul dan nama peneliti;
2. masalah/tujuan penelitian; dan
3. hasil (kesimpulan penelitian).

e. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori, merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, adalah, seperti: teori efektivitas hukum (Lawrence Friedman dan Soerjono Soekanto), teori rekayasa sosial (*Law as tool of sosial engineering*) oleh Rousscoe Pound, dan lain-lain.

Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

- a. data primer; dan
- b. data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari:

- a. Responden; dan
- b. Informan.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.

3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Pendekatan konseptual;
- b. Pendekatan perundang-undangan;
- c. Pendekatan sejarah hukum;
- d. Pendekatan sosiologi hukum;
- e. Pendekatan antropologi hukum;
- f. Pendekatan psikologi hukum.

4. Lokasi Penelitian Hukum Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang efektifitas akta perjanjian pengikatan jual beli. Untuk meneliti hal itu, harus ditentukan lokasi penelitiannya, misalnya di Kota Mataram.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Di dalam penelitian dikenal dengan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Pertimbangan dipilihnya sampel itu, yaitu karena mereka tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan baik dan biaya penelitian yang terbatas. Sebagai contoh lokasinya di

Kota Mataram, karena Kota Mataram juga cukup luas terdiri atas 7 kecamatan. Dari ketujuh kecamatan itu, maka dipilih dua Kecamatan. Kecamatan yang dipilih, meliputi Kecamatan Ampenan dan Cakranegara. Pertimbangan dipilih kedua kecamatan itu, karena tidak efektifnya pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

g. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, yakni wawancara, observasi, dan kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

h. Analisis Data Penelitian Hukum Empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.

i. Penyimpulan

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan penyimpulan secara deduktif atau induktif.

j. Kepustakaan

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan

dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

k. Lampiran

Biasanya daftar pertanyaan, panduan wawancara, kuisioner, atau angket, atau bentuk lain yang digunakan dalam penelitian. Dalam lampiran juga diuraikan jadwal dan biaya penelitian (jika diperlukan).

BAB VII

PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS

1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap¹⁴⁸.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni *Tahap pertama*, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan *tahap yang kedua*, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif- empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.¹⁴⁹ Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui;

- a. Perbuatan nyata (*real action*).
- b. Dokumen hukum (*legal document*).

Berdasarkan hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi) hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil penerapan hukum. Apabila hasil yang telah ditentukan telah dicapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan sebagaimana

¹⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm 134.

¹⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm.53

patutnya (mestinya). Apabila hasilnya tidak tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) itu tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, ketentuan normatif tidak sesuai dengan pelaksanaannya¹⁵⁰.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”.

Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan dikaji kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar atau apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya terhadap suatu permasalahan atau peristiwa hukum, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, peneliti dan ahli hukum harus juga melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap

¹⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm 54

hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman¹⁵¹. Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.

2. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya

¹⁵¹ Istilah Nonet and Selznick dengan hukum yang responsif, yakni hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar hukum itu mempunyai daya laku atau diterima oleh masyarakat.

pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Objek kajian dalam penelitian hukum normatif-empiris, hampir sama dengan penelitian hukum empiris, diantaranya meliputi:

- a. pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum;
- b. pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum;
- c. pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. pengaturan dan implemetasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata menuju hasil yang akan dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik antara Negara dan warga Negara ataupun pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak).

Penerapan ketentuan hukum normatif selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan proses, yaitu bagaimana (*how*). Hasil yang dicapai selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan objek berupa benda, nilai, dan jasa, yaitu apa/apakah (*what*). Bagaimana cara mengetahui apakah penerapan itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, atau apakah ketentuan hukum

normatif itu sudah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak?. Ukuran sesuai atau tidak sesuai, diterapkan atau tidak, biasanya diketahui dan dibuktikan oleh hasil akhir yang dicapai berupa fakta empiris yang dapat diobservasi dan dokumen hukum yang dapat dibaca. Artinya hasil yang dicapai itu memuaskan dan memenuhi kepentingan pihak yang berkepentingan atau para pihak dalam perjanjian (kontrak) atau masyarakat yang melaksanakan aturan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, perilaku empiris pihak-pihak yang berkepentingan dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan (observasi). Namun apabila perilaku terapan tersebut sudah selesai pada waktu lampau, perilaku terapan tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui dokumen hukum. Apabila dokumen hukum itu diragukan keabsahannya, kebenaran perilaku terapan dapat diungkapkan dengan melakukan pengecekan langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan tersebut. Oleh karena itu, obyek penelitian hukum normatif-empiris meliputi dua peristiwa, yaitu pengkajian aturan hukum yang berlaku dan proses penerapan hukum normatif dalam mencapai tujuannya dalam masyarakat.

Obyek kajian penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian hukum normatif-empiris juga bisa digunakan untuk meneliti pengaturan norma hukum dan efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut

antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.¹⁵²

Hasil dan manfaat penelitian hukum normatif-empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, diantaranya:

- a. Mengetahui asas, prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum.
- b. Mengetahui aturan hukum dan norma yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aturan hukum di masyarakat.
- c. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
- d. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
- e. Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembentukan hukum.
- f. Menjelaskan pelaksanaan atau implementasi aturan hukum, sebagai bahan perbaikan terhadap norma aturan hukum (normatif).
- g. Mengetahui efektifitas hukum, agar dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kembali aturan hukum pada masa yang akan datang oleh pihak terkait.

¹⁵² Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Ibid.* hlm 53.

4. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

a. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:¹⁵³ pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.

Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, meliputi:

- a. Pendekatan konseptual;
- b. Pendekatan perundang-undangan;
- c. Pendekatan sejarah hukum;
- d. Pendekatan perbandingan hukum;
- e. Pendekatan kasus;
- f. pendekatan sosiologi hukum;
- g. pendekatan antropologi hukum; dan
- h. pendekatan psikologi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat selain pendekatan dalam penelitian hukum normatif, maka digunakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Sehingga peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Dan pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual,

¹⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 23.

pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris.

Dalam pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur penerapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum dalam masyarakat yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif-empiris, ada beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:

1. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.
2. Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan (non-litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.
3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.
4. Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Fokusnya pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan

pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta nara sumber.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum)¹⁵⁴ serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

c. Lokasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris harus disesuaikan dengan judul dan

¹⁵⁴ Hal ini dapat dilihat pada bab Penelitian Hukum Normatif.

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian,

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

e. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data

sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. pemeriksaan data,
- b. penandaan data,
- c. klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti,
- d. penyusunan/sistematisasi data,
- e. validasi data,
- f. analisis data.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad¹⁵⁵ “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik,

¹⁵⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* Hlm 182.

mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif¹⁵⁶.

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, karena alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposif.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

¹⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm 112.

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut:

- 1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka.
- 2) Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti.
- 3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- 4) Hubungan antar variable sangat jelas.
- 5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.¹⁵⁷

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti; deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Oleh karena itu, menurut penulis sifat analisis penelitian hukum normatif-empiris diantaranya, sebagai berikut:

1) Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

2) Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

3) Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁵⁸.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif-empiris yaitu:

- a. Pendekatan normatif, diantaranya pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan

¹⁵⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* Hlm. 78.

¹⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid.* Hlm 183-184.

sebagai syarat minimal dalam memahami penelitian hukum normatif.

- b. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.
- c. Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka seperti rumus statistik. Karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan jawaban yang berbeda-beda. Analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif akan sangat diperlukan apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih¹⁵⁹.

Oleh karena itu, analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan sebagai berikut, yakni: analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan

¹⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm 192.

rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui; observasi, angket (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris seperti pendekatan sosiologis atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

f. Penyimpulan Penelitian Normatif-Empiris

Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif-empiris dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif-empiris biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif¹⁶⁰ yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

5. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Sistematika proposal penelitian hukum normative-empiris meliputi: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas: cover depan/luar, cover dalam, dan halaman pengesahan. Bagian isi (utama) proposal tesis, terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teoretis dan konseptual,

¹⁶⁰ Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Lihat dalam situs: <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> diakses pada hari Rabu, 27 April 2016 pukul 08.30 WITA.

dan metode penelitian. Dan bagian akhir, meliputi; kepustakaan, jadwal penelitian, daftar pertanyaan dan lampiran yang dibutuhkan.

1. Latar Belakang Masalah

Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang masalah, yaitu tentang: norma hukum yang bermasalah, data hasil penelitian sebelumnya, fakta atau peristiwa hukum, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

2. Perumusan masalah

Persyaratan perumusan masalah, diantaranya: rumusan masalah harus mengungkapkan isu hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus dalam penelitian; perumusan masalah harus mencerminkan tentang masalah hukum dan implementasinya; dan ada kesesuaian antara rumusan masalah dengan judul penelitian.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan, baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/ perguruan tinggi. Sehingga manfaat penelitian dibedakan menjadi: manfaat teoretis; dan manfaat praktis.

4. Originalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas

penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat:

1. judul dan nama peneliti;
2. masalah/tujuan penelitian; dan
3. hasil (kesimpulan penelitian).

5. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori, merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris. Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.

6. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

a. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan sejarah hukum;
- d. Pendekatan perbandingan hukum;
- e. Pendekatan kasus
- f. pendekatan sosiologi hukum;
- g. pendekatan antropologi hukum;
- h. pendekatan psikologi hukum.

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari responden dan informan.

c. Lokasi dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, mahasiswa ingin meneliti tentang efektifitas hukum di Kota Mataram.

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Teknik penumpukan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: wawancara, observasi, dan kuissioner (angket) atau daftar pertanyaan.

e. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.

f. Penyimpulan

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum empiris secara umum menggunakan penyimpulan secara deduktif.

7. Kepustakaan

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

BAB VIII

TEKNIK PENULISAN

1. Bahasa

Secara umum bahasa yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah menggunakan kaidah sebagai berikut:

- a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, baik kosa kata dan ejaannya;
- b. Sedapat mungkin semua istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia;
- c. Untuk istilah dalam bahasa asing yang akan di Indonesiakan, harus memperhatikan pedoman pembentukan istilah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. Bentuk tulisan dengan membuat kalimat sederhana, hindari kalimat yang terlalu panjang, yang berakibat dapat mengaburkan makna kalimat secara keseluruhan.

2. Tata Tulis

Tata tulis dalam penulisan karya ilmiah Tesis, Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Jurnal ilmiah disesuaikan ketentuan masing-masing perguruan tinggi, berikut ketentuan yang bersifat umum yang dapat menjadi acuan diantaranya yakni:

- a. Naskah diketik dalam satu muka diatas kertas HVS warna putih, berukuran A4 (210x290mm), berat

- 70/80 gram, dengan menggunakan huruf tahoma/arial 11 atau Time New Roman 12 (atau sesuai ketentuan masing-masing perguruan tinggi);
- b. Jarak antar baris adalah 2 spasi;
 - c. Kutipan langsung diberikan nomor urut, ditulis pada bagian awal ataupun akhir dengan menggunakan huruf ukuran 10 atau 11 point;
 - d. Kutipan langsung lebih dari lima baris ditulis menggunakan huruf ukuran 11 point dengan jarak satu spasi, kemudian diberikan nomor urut menggunakan huruf ukuran 10 atau 11 point pada bagian awal (sebelum kutipan langsung maupun pada bagian akhir kutipan);
 - e. Apabila dalam kutipan langsung tersebut ada kata-kata yang dihilangkan (baik pada bagian awal kalimat maupun di tengah-tengah agar diberikan tanda titik sebanyak tiga buah) seperti contoh: (...);
 - f. Bagian pertama naskah diberikan nomor urut dengan menggunakan angka romawi kecil, seperti: i, ii, iii, iv, v, vi, dan seterusnya;
 - g. Bagian-bagian selanjutnya (kedua, ketiga dan keempat) diberikan nomor urut menggunakan angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya) diketik dengan jarak 2cm dari margin atas bagian kanan;
 - h. Penomoran bab, sub-bab dan seterusnya diketik sebagai berikut:
 - 1) Nomor bab diketik dengan huruf romawi: I, II, III, IV dan seterusnya;
 - 2) Judul BAB ditulis dengan huruf latin KAPITAL;
 - 3) Nomor Sub bab diketik dengan huruf latin kapital pada awal setiap kata, dimulai dari: A, B, C, D dan seterusnya;
 - 4) Bagian dari sub bab diketik dengan menggunakan angka arab, dimulai dari: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya;

- 5) Sub bab bagian dari sub bab diketik menggunakan huruf latin kecil, dimulai dari: a, b, c, d dan seterusnya;
- 6) Unsur dari sub bagian diketik menggunakan angka arab dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari: 1), 2), 3), 4) dan seterusnya;
- 7) Sub unsur dari sub bagian diketik menggunakan huruf latin kecil dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari: a), b), c), d) dan seterusnya;
- 8) Sub Bagian diketik menggunakan angka arab dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari : (1), (2), (3), (4) dan seterusnya;
- 9) Perincian dari bagian sub unsur diketik menggunakan huruf latin kecil dengan memberikan tanda kurung: (a), (b), (c), (d) dan seterusnya.
 - a) Seluruh judul BAB diketik menggunakan huruf latin KAPITAL ukuran huruf 12 point;
 - b) Judul kata pengantar dan lain-lain yang sederajat dengan bab, ditulis dengan huruf latin KAPITAL ukuran 12 point;
 - c) Judul sub-bab diketik menggunakan huruf latin kapital untuk huruf awal setiap kata, kecuali untuk kata bantu seperti : *di, ke, dari, dan, yang, untuk, tentang*. Jenis kata ini sebaiknya tidak diletakan pada awal kalimat;
 - d) Judul bagian sub-bab selanjutnya diketik menggunakan huruf latin kapital untuk huruf awal pada kalimat pertama, kecuali apabila kata berikutnya mensyaratkan harus diketik dengan huruf latin kapital;
 - e) Letak, jarak pengetikan naskah, sebagai berikut:
 - 1) Judul bab diketik dengan jarak: 5 cm dari margin atas dan kiri;
 - 2) Untuk halaman lainnya, sebagai berikut:
 - Dari margin atas : 4 cm;

- Dari margin bawah : 3 cm;
 - Dari margin kiri : 4 cm;
 - Dari margin kanan : 3 cm.
- f) Bab baru harus dimulai dari halaman baru, dan tidak diberikan nomor halaman;
- g) Alinea baru masuk ke kanan sebanyak kurang 5 s/d 7 karakter huruf atau ketukan;
- h) Kalimat-kalimat yang berada dalam satu alinea harus ditulis berkesinambungan tanpa mengosongkan ruang pada bagian kanan naskah.

3. Sistem Pengutipan

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat, atau ucapan orang lain yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, website, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip pengutipan sebagai berikut:

- a. Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Apabila dilakukan perubahan, maka seorang penulis perlu memberikan keterangan bahwa kutipan diubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung (...).
- b. Apabila dalam naskah asli yang dikutip terdapat kesalahan, penulis dapat memperbaiki langsung di belakang kata yang salah dengan membuat dalam kurung (...). Hal itu berarti bahwa kutipan tersebut ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
- c. Apabila dalam kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis yakni dengan titik tiga (...). Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.

Kutipan yang digunakan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Kutipan Langsung

Kutipan langsung sama dengan naskah aslinya baik mengenai susunan kata, tanda baca, maupun ejaannya (sesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan).

1) Cara menulis kutipan langsung jika kurang dari 5 baris (1-4 baris).

- a) Kutipan diintegrasikan dengan naskah,
- b) Jarak antara baris dengan baris **2 spasi**,
- c) Kutipan diapit dengan tanda kutip (“),
- d) Akhir kutipan diberi tanda urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.

2) Cara menulis kutipan langsung 5 baris ke atas (5-dst).

- a) Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi,
- b) Jarak antara baris dengan baris **1 spasi**,
- c) Kutipan dapat diapit tanda kutip (“), dapat juga tidak,
- d) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke atas,
- e) Seluruh kutipan di ketik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan.

b. Kutipan Tidak Langsung

Dalam menulis kutipan tidak langsung tidak mengutip naskah sebagaimana adanya, melainkan mengambil sari dari tulisan yang dikutip. Cara menulis kutipan tidak langsung:

- 1) Kutipan diintegrasikan dengan naskah,
- 2) Jarak antara baris 2 spasi,
- 3) Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip,
- 4) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke atas.

c. Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan

Pasal peraturan perundang-undangan: teks pasal apabila jumlahnya lebih dari 4 (empat) baris harus diketik dengan jarak 1 (satu) spasi dimulai setelah 5 (lima) ketukan dari tepi kiri. Jarak antara teks sebelum dan sesudah kutipan adalah 2 (dua) spasi, dengan terlebih dahulu menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan, nomornya, tahun diundangkannya, dan nomor pasal yang dikutip dengan menyebut bunyi pasal yang telah dikutip. Jika yang dikutip terlebih dahulu adalah pasal maka tidak perlu menulis kembali bunyi pasal peraturan perundang-undangan.

4. Cara Penulisan Sumber Kutipan

Secara garis besar tata cara pengutipan dan penulisan sumber kepustakaan diantaranya menggunakan model sebagai berikut diantaranya:

- a. Catatan kaki (*footnotes system*);
- b. Catatan akhir (*endnotes system*);
- c. Nama-tahun (*author-date system*);
- d. Nomor (*number system*);
- e. Pencantuman lengkap dalam teks.

Untuk saat ini yang lazim digunakan adalah sistem catatan kaki (*footnotes system*). Cara pengutipan dengan sistem catatan kaki dilakukan dengan memberi tanda angka pada teks di badan tulisan. Selanjutnya, pada bagian bawah halaman yang sama dicantumkan sumber rujukannya. Sistem catatan kaki yang paling banyak digunakan yakni: Nama penulis, Judul Tulisan, cetakan ke., Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Terbit, dan halaman yang dikutip.

Beberapa istilah atau singkatan yang pada umumnya terdapat pada catatan kaki, sebagai berikut:

a. *Ibid*

Ibid, adalah singkatan dari kata *ibidem* yang berarti sama dengan di atas atau *pada tempat* yang sama. Istilah *Ibid* digunakan untuk menunjukan suatu

rujukan yang sama dengan rujukan pada nomor catatan kaki tepat di atasnya. Jika halaman yang dirujuk juga masih sama, kata *ibid* tidak perlu diikuti nomor halaman, tetapi apabila nomor halaman berbeda dapat diberikan nomor halaman.

b. Op. Cit

Op. Cit, adalah singkatan dari kata *Opere Citato* yang berarti *karya yang telah dikutip*. Singkatan ini dipakai untuk rujukan yang telah disinggung/dikutip sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh nomor rujukan yang berbeda.

c. Loc. Cit

Loc. Cit adalah singkatan dari *Loco Citato* yang berarti *tempat yang telah dikutip*, seperti dalam penggunaan *Op. Cit*, dengan catatan bahwa *Loc. Cit* merujuk pada buku dan halaman yang sama dengan yang dikutip sebelumnya.

d. Et. All (dkk.)

Et. All, adalah berarti *dan lain-lain* atau *dan kawan-kawan*. Singkatan ini dipergunakan untuk mengiringi nama pengarang/penyunting suatu karya tulis yang lebih daripada tiga orang. Setelah nama penulis/penyunting utama dicantumkan, kemudian ditambahkan singkatan *Et. All*. Penulisan *Et. All* tidak perlu *dicetak miring* atau ditulis, *dkk.*

5. Penulisan Daftar Pustaka

a. Petunjuk penulisan pada daftar pustaka

- 1) Daftar pustaka ditulis secara runtut dimulai dengan: Nama Penulis, tahun, Judul Karangan/Tulisan, Cetakan ke, Penerbitan, Kota Penerbit;
- 2) Untuk penulis asing ditulis terlebih dahulu nama keluarga penulis lalu diikuti dengan nama penulis, tahun, judul buku, penerbit, kota.

- 3) Untuk penulis orang Indonesia ditulis mulai dengan nama penulis tanpa ada perubahan, tahun, judul buku/karangan, penerbit, kota;
 - 4) Semua judul buku ditulis miring (*italic*).
- b. Penulisan daftar pustaka. Berdasarkan banyaknya penulis yang menulis satu buku atau karya tulis ilmiah dengan menulis nama aslinya tanpa dibalik, kecuali sudah diketahui nama marga/keluarga di belakangnya.
 - c. Susunan penulisan daftar pustaka bersifat *alphabetis* (abjad) dimulai dari huruf pertama, kemudian dilanjutkan pada huruf kedua dan seterusnya. Artinya apabila huruf pertama sama, maka dilihat huruf kedua dan apabila huruf kedua sama pula dilihat huruf ketiga, demikian seterusnya.

BAB IX

PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH

1. Pendahuluan

Artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang umum digunakan oleh para peneliti atau ilmuwan dalam mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pihak lain khususnya kepada pembaca dan pengambil kebijakan serta stakeholder. Salah satu bentuk artikel ilmiah yang dianggap paling tinggi nilainya dan mudah dijangkau adalah artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau sering disebut artikel jurnal. Artikel jurnal bernilai tinggi karena tulisan yang dipublikasi dalam jurnal pada umumnya sudah melalui seleksi dan proses *peer-review* yang dapat dipercaya. Di samping itu, umumnya artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah dapat diakses dengan mudah. Itulah sebabnya aktifitas penulisan artikel jurnal sangat dianjurkan kepada setiap peneliti.

Artikel ilmiah yang ditulis dalam suatu Jurnal Ilmiah sangat berbeda dengan artikel ilmiah yang ditulis pada suatu majalah populer atau surat kabar. Pada umumnya, yang seperti ini untuk bidang hukum disebut dengan artikel ilmiah hukum populer. Artikel ilmiah yang ditulis untuk suatu Jurnal Ilmiah mempunyai kaidah-kaidah khusus yang harus diikuti oleh peneliti. Kaidah-kaidah tersebut sudah terstandarisasi pada setiap kelompok bidang ilmu. Seorang peneliti yang ingin mengirim tulisannya, harus mengikuti kaidah tersebut

yang biasanya terlihat pada petunjuk bagi penulis yang ada di setiap jurnal.

Pedoman yang dibuat ini disusun mengikuti petunjuk umum yang telah ada. Terdapat dua macam publikasi jurnal yang dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti di dalam mempresentasikan dan memperkenalkan hasil penelitian, antara lain: (1) jurnal ilmiah konvensional (cetak) dan (2) jurnal ilmiah *online*. Jurnal ilmiah konvensional merupakan sebuah publikasi hasil penelitian berbasis cetak atau *hardcopy*. Jurnal ini merupakan jenis jurnal yang lazim digunakan oleh para pengelola jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Jenis lain dari suatu jurnal akademis adalah jurnal *online*. Jurnal ini merupakan sarana publikasi berbasis website dengan sarana *internet* untuk mempublikasikan dan memperkenalkan karya-karya ilmiah. Sarana ini merupakan motivasi awal untuk membantu mahasiswa dalam menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah sebagai persyaratan kelulusan.

2. Publikasi Jurnal Ilmiah

Skripsi, Tesis dan Disertasi serta hasil penelitian hukum yang telah diuji, maka selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan publikasi terhadap hasil penelitiannya. Untuk melakukan publikasi, tahapan yang harus di tempuh sebagai berikut:

- a. Mahasiswa menyusun artikel Jurnal Ilmiah sesuai dengan pedoman tentang tata cara penulisan artikel jurnal ilmiah yang akan dituju.
- b. Artikel Jurnal ilmiah yang ditulis harus memuat hasil-hasil penelitian yang tercakup dalam hasil penelitian.
- c. Mahasiswa berkonsultasi/meminta persetujuan dosen pembimbing mengenai Artikel Jurnal Ilmiah yang telah selesai ditulis untuk menyesuaikan bentuk dan isi seperti yang ditentukan dalam aturan penulisan jurnal yang akan dituju.

- d. Artikel Jurnal Ilmiah selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah hukum nasional (untuk S1 minimal pada jurnal nasional, untuk S2 minimal pada jurnal yang terakreditasi nasional atau jurnal ilmiah internasional dan untuk S3 minimal pada jurnal internasional yang terindeks).

3. Sistematika Penulisan Jurnal Ilmiah

Ada banyak panduan yang bisa membantu dalam menulis sebuah jurnal ilmiah. Panduan berikut, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti. Format umum untuk jurnal ilmiah biasanya terdiri dari:

- a. Judul;
- b. Abstrak;
- c. Pendahuluan;
- d. Metode;
- e. Hasil dan Pembahasan;
- f. Kesimpulan;
- g. Daftar pustaka.

4. Komponen-Komponen Dan Teknik Penulisan Artikel Ilmiah

a. Judul berjalan

Judul berjalan adalah judul singkat dan nama penulis pertama yang terletak sebagai *header* di setiap halaman tulisan. Judul berjalan harus cukup pendek tidak lebih dari 50 huruf termasuk nama penulis.

Contoh:

**EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARIAH
Muhaimin**

b. Judul Artikel Ilmiah

Judul dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul artikel yang baik bersifat ringkas, informatif dan deskriptif, terdiri dari sejumlah kata yang seminimal mungkin (judul tidak melebihi 20

kata), tepat menggambarkan isi tulisan yang mengandung konsep atau hubungan antar konsep; tepat dalam memilih dan menentukan urutan kata. Judul disusun spesifik. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari. Judul ditulis dengan huruf besar (KAPITAL), istilah bahasa asing ditulis dengan huruf miring (*italic*). Judul ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 14 **spasi tunggal** dan **dicetak tebal**. Setiap huruf awal dari kata dalam judul ditulis dengan huruf besar kecuali untuk kata sambung dan preposisi. Apabila ada *subtitle* ditulis dengan huruf biasa ukuran font 12.

Contoh:

**EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARIAH
MENURUT SISTEM HUKUM POSITIF**

c. **Nama dan Alamat Penulis**

Nama diri penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari satu artikel ke artikel lainnya harus tetap/konsisten, hal ini penting untuk pengindeksan nama pengarang. Keterangan tentang program yang ditempuh, alamat penulis dan/atau *e-mail* yang dicantumkan harus jelas, dan diletakkan pada catatan kaki (*foot note*) di halaman judul dengan ukuran *huruf (font)* yang lebih kecil dari ukuran huruf pada isi teks. Nama penulis ditulis dengan huruf Times New Roman font 12 dan dicetak tebal. Semua penulis diberi *note/catatan* untuk menunjukkan asal institusi. Institusi dan alamat ditulis dengan menggunakan Times New Roman font 10 dan dicetak miring.

Contoh:

**EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARIAH
MENURUT HUKUM POSITIF**

Muhaimin

*Program Studi Magister Kenotariatan e-mail:
muhaiminfh@unram.ac.id*

d. Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*)

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak merupakan sari tulisan yang meliputi latar belakang penelitian secara ringkas, tujuan, metode yang digunakan, hasil temuan serta simpulan. Rincian perlakuan tidak perlu dicantumkan, kecuali jika memang merupakan tujuan utama penelitian.

Abstrak bersifat konsisten dengan isi artikel dan *self explanatory*, artinya mengandung alasan mengapa penelitian dilakukan (rasionalisasi dan justifikasi), dan tidak merujuk kepada grafik, tabel atau acuan pustaka. Abstrak ditulis dalam jarak 1 spasi dengan jumlah kata tidak lebih dari 250 kata yang dilengkapi dengan 3-5 kata kunci. Kata Kunci menggunakan huruf Times New Roman ukuran huruf font 10, dicetak miring, huruf kecil semua, dituliskan secara alfabetis maksimum 5 kata. Kata kunci mengacu kepada judul artikel, yaitu istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang dibahas dalam artikel.

e. Pendahuluan (*Introduction*)

Dalam pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan/konsep/hasil penelitian sebelumnya secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis sebagai artikel ilmiah. Pustaka yang dirujuk hanya yang benar-benar penting dan relevan dengan permasalahan untuk men"*justifikasi*". Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan dianggap penting (alasannya secara hukum/isu

hukum), dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian tersebut.

f. Metode (*Methods*)

Metode penting dalam tulisan naskah. Metode berisi alur pelaksanaan penelitian yang harus ditulis dengan rinci dan jelas sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama. Spesifikasi data/bahan hukum harus rinci agar orang lain mendapat informasi tentang cara memperolehnya. Jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya, maka acuan pustakanya harus dicantumkan.

g. Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)

Hasil penelitian dalam bentuk data/bahan hukum merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil penelitian dapat menggunakan grafik/tabel/gambar. Tabel dan grafik harus dapat dipahami dan diberi keterangan secukupnya. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Letak judul grafik/tabel/gambar sejajar dengan margin kiri dari grafik/tabel/gambar. Temuan di luar dugaan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian harus mendapat tempat untuk dibahas. Dalam Pembahasan dikemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan teori, asas dan prinsip hukum, perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan termasuk dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang diteliti. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

h. Simpulan (*Conclusion*)

Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai permasalahan penelitian. Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian, berimplikasi praktis,

pengembangan teori/argumentasi baru dan atau penelitian lanjutan.

i. Ucapan Terima kasih (*Acknowledgment*)

Ucapan terima kasih dibuat secara ringkas sebagai ungkapan rasa terima kasihmu hukum penulis kepada tim pembimbing, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian serta pemberi dana.

j. Daftar Pustaka (*References*)

Bahan rujukan (referensi) yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanya yang tertulis dalam naskah artikel. Penulisan daftar rujukan secara lengkap dilakukan pada halaman baru. Agar penulisan daftar pustaka lengkap, maka daftar dibuat sebagai tahap penulisan paling akhir. Naskah dibaca dari awal sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar semua referensi yang ada dalam naskah dan daftar tersebut digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Konteks rujukan yang dicantumkan hanya yang benar-benar ada kaitannya dengan isi penelitian. Bahan rujukan berbahasa asing ditulis sesuai dengan aslinya. Penggunaan *et al*, dalam bahan rujukan hanya digunakan jika jumlah penulis terdiri lebih dari 3 orang. Penulisan daftar pustaka masing-masing bidang ilmu mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala. Dalam sistem penulisan nama dipergunakan sistem penulisan nama penulis secara internasional yaitu, nama keluarga. Apabila nama keluarga penulis tidak jelas, maka dituliskan nama penulis secara lengkap.

k. Lain-Lain

Catatan kaki (*footnotes*): ditulis di bagian bawah dan biasa digunakan sebagai informasi program studi dan alamat penulis.

Dalam bidang ilmu sosial, catatan kaki merupakan keterangan atau penjelasan atas teks tulisan yang dicatat pada bagian bawah halaman teks tulisan yang bersangkutan dan diberi tanda tertentu. Penulisan

catatan kaki sebaiknya dibatasi dan biasanya menggunakan ukuran huruf yang lebih kecil dari huruf dalam teks.

5. Petunjuk bagi Penulis

- a. Artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal disusun dari hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian lainnya yang ditulis ulang dalam bentuk dari artikel ilmiah.
- b. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf **Times New Romans (font 12)**, disusun sistematis sesuai dengan urutan di atas. Naskah diketik dengan menggunakan 1,5 spasi. Jumlah halaman naskah keseluruhan tidak melebihi 15 halaman dengan , format atas dan kiri berjarak 2,5 cm, kanan dan bawah 2,5 cm dari tepi kertas ukuran A4. Awal paragraf dibuat menjorok. Penulisan singkatan untuk pertama kali muncul dalam teks, harus diikuti dengan kepanjangannya. Pengutipan pustaka yang ditulis lebih dari 3 orang dalam teks naskah menggunakan *et al.* Contoh (Sifulan *et al.* 2012).
- c. Ilustrasi dalam bentuk foto, gambar, grafik/tabel harus utuh, jelas terbaca. Penulisan judul tabel letaknya di bagian atas, nama gambar termasuk grafik letaknya di bagian bawah, dengan nomor urut angka Arab. Foto (hitam putih) besarnya antara ¼ halaman sampai ½ halaman. Judul foto ditulis di bagian bawah foto.
- d. Daftar Pustaka / rujukan dalam isi naskah disusun berdasarkan bidang ilmu dan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala.
- e. Naskah yang masuk akan diseleksi, diberi catatan dan dikirimkan kepada tim ahli (penyunting ahli) untuk dikoreksi dan diberi catatan. Selanjutnya penulis melakukan perbaikan naskah dan

mengirimkan kembali naskah yang telah diperbaiki.

6. Proses Penulisan Naskah

Terdapat banyak sekali jurnal ilmiah untuk setiap bidang ilmu karena hampir di setiap negara, organisasi profesi ilmiahnya menerbitkan jurnal yang bertaraf internasional. Di antara jurnal-jurnal ilmiah tersebut tentu saja masing-masing memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Di lain pihak, kualitas suatu jurnal ilmiah sangat ditentukan antara lain oleh kualitas kerjasama antara pengelola jurnal (dewan redaksi), penyunting ahli dan penulis artikel ilmiah. Bagi seorang peneliti, adalah suatu prestasi yang membanggakan apabila artikel ilmiah yang ditulis dari penelitian yang telah dilakukannya dapat dipublikasikan dalam salah satu jurnal ilmiah. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara mengikuti gaya selingkung dari jurnal yang diharapkan akan mempublikasikan tulisan yang dibuat. Secara singkat tahapan yang harus dilalui adalah:

- a. Dapatkan dan cermati petunjuk bagi calon penulis yang biasanya dicantumkan pada setiap penerbitan jurnal.
- b. Tulislah naskah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan (format, jenis dan ukuran kertas, margin (batas) kiri, atas, kanan, bawah dan lain-lain). Prinsip utamanya adalah mengerti dan memahami dengan benar pengertian tentang komponen-komponen penyusun (batang tubuh) suatu artikel.
- c. Naskah yang sudah ditulis untuk dibaca kembali untuk mengecek kembali tata tulis dan substansinya.
- d. Setelah penulis anggap sempurna, dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk membaca dan berdiskusi serta meminta masukannya untuk perbaikan naskah yang sudah dibuat.

7. Pengiriman Naskah

Sebelum dikirimkan kepada dewan redaksi (penyunting ahli), naskah artikel yang telah disusun diberikan kepada tim pembimbing untuk ditelaah dan dikoreksi. Setelah naskah selesai diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing, naskah artikel dilampirkan, 1 lembar surat pernyataan bahwa naskah telah diperiksa, dikoreksi dan disetujui tim pembimbing.

8. Daftar Pustaka/Rujukan

Penulisan daftar pustaka masing-masing bidang ilmu disusun dengan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala. Cantumkan nama semua penulis apabila tidak lebih dari 3 orang, dan bila lebih dari 3 orang penulis, tuliskan nama 3 penulis pertama dan selanjutnya *et all*. Jumlah rujukan sebaiknya dibatasi sampai 25 sumber pustaka dan secara umum merujuk pada tulisan yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Perlu dihindari penggunaan abstrak sebagai rujukan. Materi yang telah dikirim untuk publikasi tetapi belum diterbitkan harus dirujuk dengan menyebutkannya sebagai pengamatan yang belum dipublikasi seijin narasumber. Makalah yang telah diterima untuk publikasi tetapi belum terbit dapat digunakan sebagai rujukan dengan perkataan "*in press*". Hendaknya juga dihindari rujukan berupa komunikasi pribadi, kecuali untuk informasi yang tidak mungkin diperoleh dari sumber umum. Sebuntukan nama sumber dan tanggal komunikasi, dapatkan izin tertulis dan konfirmasi ketepatan dari sumber komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, E Zaenal, 1948, *Penulisan Karya Ilmiah Dengan Bahasa Indonesia Yang Benar*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Brugink, J.J., 1995, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dimiyati, Khuzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Yogyakarta.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- Effendi, Sofian, 1991, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1996, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2009, Materi Kuliah disampaikan pada Kuliah *Metode Penelitian Hukum* Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.

- _____, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Law Book Co, Australia.
- Ibrahim, Anis, 2007, *Rekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Melenium Ketiga*, In-TRANS, Malang.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- McLeod, Ian, 1996, *Legal Method*, Macmilland Press, Hongkong.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, dan Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mezak, Meruy Hendrik, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muninjaya, A.A., 2003, *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, EGC, Jakarta.
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazir, Moh., 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raja, Henri Lumban, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mph/>, diakses, 20 Agustus 2019.

- Rifai, Mien A., 1997, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyunting, dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2015, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sitorus, Oloan, 2006, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soehartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian Sosisal, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian*

Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Universitas Diponegoro.

- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma.
- Sumardjono, 1997, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susanto, Anton F, 2015, *Penemuan Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.
- Susanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiradipradja, E. Saefullah, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum, lahir di Ntonggu Bima, 01 Oktober 1976 Lulus S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994-1998), Mendapat gelar Magister S2 pada Program Magister Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (1999-2001). Menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2004-2008) dengan mendapatkan predikan kelulusan *Cum Laude*.

Penulis menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan mengajar pada program studi S1, S2 (Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan) dan S3 (Doktor Ilmu Hukum). Beberapa matakuliah yang pernah diajarkan antara lain: (1) Metode Penelitian Hukum (MPH), (2) Teori Hukum, (3) Filsafat Hukum, (4) Sosiologi Hukum, (4) Hukum Lembaga Keuangan, (5) Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, (6) Hukum Dagang, (7) Hukum Asuransi, (8) Hukum Ekonomi, (9) Hukum Islam, (10) Hukum Ekonomi Syariah, (11) Hukum dan HAM. Selain mengajar juga aktif menjadi pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta jurnal ilmiah mahasiswa pada program studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.

Penulis sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, Tim Redaksi Jurnal Lembaga Penelitian Unram, Pengurus Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Mataram, Anggota Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi NTB, Tim Penyelaras Gubernur NTB, dan pernah menjadi Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Mataram dan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi NTB, Tim

Editor Jurnal Lembaga Penelitian Unram, Tim Review Jurnal IUS Program Magister Ilmu Hukum, dan Tim Review Jurnal Unram *Law Review*.

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, penyajian makalah, dan menulis artikel ilmiah, dan pernah beberapa kali mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Buku karya ilmiah penulis diantaranya;* (1) Buku Hukum Asuransi (Perbandingan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional), (2) Buku Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA II), (3) Model Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah (Book Chapter) (4) Diktat Kuliah Hukum Perbankan, (4) Diktat Kuliah Hukum Asuransi.

Pengalaman Penulisan Dalam Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah, antara lain: (1). Prinsip Hukum Islam dalam Bisnis Asuransi Syariah, (2) Permasalahan Hukum Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif. (3) *Dual Insurance System* Pengaturan Asuransi Syariah di Indonesia, (4) Model Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Syariah, (5) Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Model Penyelesaiannya (Studi Penerapannya di Era Otonomi Daerah), (7) Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, (8) Eksistensi Bank Syariah Dalam Hukum Nasional, (9) Politik Hukum Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (10) Pengaturan dan Permasalahan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, (11) *Implementation of Waqf Land Registration and Legal Implications (Study on Potential and Utilization in East Lombok)*, (12) *Regulation and Supervision of Shariah Banking According To Indonesian Legislation*, (13) *Legal Aspect of Living Arrangement Responsive and Sustainable*, (14) *Creating of Legal Certainty in Sharia Banking Law System Through The Embodiment of Sharia Compliance Principle*, (15) Analisis Hukum terhadap Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Model penyelesaiannya, (16) Eksistensi Barang Jaminan dalam Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (Studi Konsep dan Implementasinya di Bank Syari'ah di

NTB), (17) Prinsip Hukum Islam Dalam Asuransi Syari'ah dan Model Harmonisasi Pengaturannya, (18) Kendala Operasional Bank Syari'ah di Indonesia dan Solusi Pengembangannya, (19) Eksistensi Lembaga Pengawasan Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Positif, (20) Kajian Yuridis Prinsip dan Pengaturan Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif, (21) Kajian Yuridis Hak-Hak Perempuan WNI dalam Perkawinan Antar Negara, (22) Eksistensi Lembaga Pengawasan Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Positif, (23) Kajian Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Asuransi Syariah, (25) Model Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Syariah, (26) Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, (27) Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi Syariah di NTB (28) Filosofi dan akad-akad dalam Koperasi Syariah, (29) Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi Syariah di NTB, (30). *Regulation Model of Syariah Insurance and Legal Issues According To Positive Law*, (31) Eksistensi Asuransi Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Ipteks yang Berbasis Karakter (Prespektif Hukum Positif), (32) Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Mataram, (33) Kiat Jitu Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa (34) Politik Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, (35) Negara Hukum dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengalaman Penulis Dalam Bidang Pengabdian Masyarakat antara lain: (1) Penyuluhan Hukum tentang Hukum Perbankan di Kabupaten Lombok Barat, (2) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa, (3) IbM Kelompok Sayang Sebaya (*Peer Group Consellor*) Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Kesehatan Reproduksi Pada Mahasiswa Di Mataram, (4) Penyuluhan Hukum tentang Hukum Perbankan di Kabupaten Lombok Tengah, (5) Penyuluhan Hukum tentang Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif, (6) Penyuluhan Hukum tentang Kegiatan Intermediasi Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif (7) Pendidikan Keaksaraan

Fungsional di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, (8) Pelatihan Kemahiran merancang kontrak bisnis dan pendampingan manajemen bagi Koperasi syariah dan BMT, (9) Survei Audit Kinerja Pemda Kabupaten Lombok Tengah, (10) Tim Pengkajian Kepemimpinan Pejabat Eselon II dan III di Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, (11) Pembimbing KKN Tematik: Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Desa Pengadangan Kec. Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, (12) Pembimbing KKN Tematik: Green Village: Pelatihan dan Pengolahan Pupuk Kandang di Desa Lendang Belo Kec. Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, (13) Pembimbing KKN Tematik: Administrasi Kependudukan di Desa Pengadangan Barat Kec. Pringgasela Kab Lombok Timur, (14) Pembimbing KKN Tematik: Pencegahan Narkoba di Desa Perampuan Kec. Lapuapi Kab Lombok Barat, (15) Penyuluhan Hukum tentang Perbankan dan Perbankan Syariah di Kecamatan Narmada Lombok Barat, (16) Survei Audit Kinerja Pemda Kabupaten Lombok Tengah.

Pengalaman Sebagai Tutor antara lain; (1) Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, (2) Pelatihan Penulisan Metode Penelitian Dosen dan Mahasiswa, (3) Pelatihan Penyusunan Legal Drafting di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, (4) Kiat Jitu Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa, (5) Teknik dan Metode Penulisan Skripsi, (6) Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik, (7) Metode Penelitian Hukum Normatif, (8) Pelatihan Penyusunan Penulisan Karya Tulis Mahasiswa (PKM).

Pengalaman Konsultan atau Tim Ahli: (1) Tim Ahli Project SCBD-ADB, (2) Tim Ahli Penyusunan Raperda di DPRD Provinsi NTB, (3) Tim Penyelaras Pemerintah Provinsi NTB, (4) Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, (5) Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, (6) Diskusi Struktur Bundling Antara Program Profesi Notaris dengan Magister Hukum, (7) Aspek Hukum Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Timur, (8) Naskah Akademik dan Raperda tentang

Pengelolaan Sampah Lombok Barat, (9) Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi Syariah di NTB, (10) Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Mataram, (11) Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Lembaga Keuangan Syariah, (12) Penyusunan Raperda tentang Retribusi di Kabupaten Lombok Tengah, (13) Penyusunan Raperda tentang Zakat Kabupaten Lombok Tengah, (14) Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Sampah, (15) Penyusunan Raperda tentang Pariwisata Halal, (16) Peraturan Sistem Informasi Daerah, (17) Kebijakan dan Permasalahan Sistem Pendidikan Nasional, (18) Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lombok Barat, (19) Rancangan Permenristekdikti, tentang Statuta Unram, (20) Naskah Akademis dan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan Perkoperasian dan UKM Lombok Barat, (21) Rancangan Perda tentang Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Utara, (22) Rancangan Peraturan Menteri tentang OTK Universitas Mataram, (23) Regulasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Mataram, Juni 2020

Muhaimin

